

PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DALAM

PERSPEKTIF MUSYARAKAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar

Magister Hukum pada Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia



Disusun oleh:

R A M L I S

Nomor Mhs : 06 912 210

BKU : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2009

TESIS
PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DALAM
PERSPEKTIF MUSYARAKAH

Disusun oleh:

R A M L I S

Nomor Mhs : 06 912 210
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

TESIS
PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DALAM
PERSPEKTIF MUSYARAKAH

Disusun oleh:

R A M L I S

Nomor Mhs : 06 912 210
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis
Pada Tanggal 06 Maret 2009 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 06 Maret 2009

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|------------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. | _____ |
| 2. Anggota | : Bagya Agung Prabowo, SH., M. Hum | _____ |
| 3. Anggota | : Karimantul Ummah, SH., M.Hum | _____ |

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

HALAMAN MOTTO



إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Bersungguh-sungguhlah dalam perbuatan
maka Allah swt. akan memberikan keridhoan-Nya
kepada kamu”

“Do the best in everything
God will be blessing whatever you do”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk yang tercinta:

*Ayahanda Semmawi
Ibunda Hj. Hawaisa Deang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur disampaikan ke hadirat Allah swt. dan shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan bimbingan dan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, yang dengan segala keterbatasan, akhirnya tesis yang berjudul “*Pembiayaan Modal Ventura Persepektif Hukum Islam*” ini dapat terselesaikan.

Sebagaimana manusia yang tak luput dari kesalahan dan khilafan, Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan Penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari segala pihak demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini pada masa mendatang, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. dan Bapak Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum, yang telah bersedia menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Beliau dengan sabar, telaten dan bijaksana telah membimbing, memberi arahan, dorongan, nasihat dan teguran, membantu memberikan literatur untuk memperkaya bahan referensi Penulis, serta koreksi yang membangun, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tak lupa juga Penulis berterima kasih kepada yang amat terpelajar Tim Penguji atas masukan dan kritiknya yang telah membuka mata dan pikiran Penulis betapa masih banyak lagi yang harus digali dan dipelajari demi penyempurnaan tesis ini.

Di samping itu, ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Dr. Mustaqiem, SH, Msi yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
2. Ketua Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, beserta Sekretaris Program Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH, MH yang telah memberikan motivasi, arahan serta pelayanan yang paripurna selama Penulis studi.
3. Para Guru Besar dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, antara lain Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia), Bapak Prof. Erman Rajagukguk, SH. LL.M. Ph.D (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Indonesia), Bapak Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH (Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, Bapak Dr. Abdurrahman, SH, MH (Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia), Bapak Dr. Muzakkir, SH, MH, Bapak Jawahir Thantowi, SH.

- Ph.D, Bapak Nandang Sutrisno, SH. LLM. Ph.D, Bapak Dr. Salman Luthan, SH, MH, Bapak Arief Setiawan, SH, MH, Bapak Syamsuddin, SH, MH, Bapak Rohidin, S.Ag, M,Ag, Ibu Dr. Siti Anisah, SH, MHum, Ibu Dr. Surach Winarni, SH, M.Hum, Hj. Muryati Marzuki, SH, SU, Ibu Hj. Ni'matul Huda, SH, MH, Bapak Zainal Abidin, SH, MH, MPA, Ibu Karimatul Ummah, SH, M.Hum, Bapak Nurjihad, SH, M.Hum, Bapak Machsun Tabroni, SH, M. Hum, dan Bapak Aunur Rokhim Faqih, SH.MH
4. Seluruh Staf Administasi pada Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mas Sutik, Mas Yusri Fatmanto, Mba Nani Sudewi, Mas Ismanto, Mas Azhari, Mba Elmy Widyastuti, Mba Kamelia Malik, Mba Ika Asriningsih Pulungsari, Mba Atik Nooryani dan yang lainnya yang telah banyak membantu Penulis dalam pelayanan administrasi selama Penulis mengikuti pendidikan di UII.
 5. Rekan-rekan Angkatan 2006 Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman BKU Hukum Ekonomi Islam, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di UII Yogyakarta.
 6. Penghargaan dan ucapan rasa cinta dan kasih kepada Keluarga tercinta Ayahanda tercinta Semmawi dan Ibunda tercinta Hj. Hawaisa Deang, Neneku H. Deang dan Hj. Wadji, Saudara-saudaraku Ibrahim Semmawi, Ridwan Semmawi, S.E., Ilham Semmawi, dan al-Munawwar Semmawi, Om Ir. Hasanuddin Deang dan Keluarga, Om Syamsul Bahri Deang, SE dan Keluarga, Tante Rahma Deang dan Keluarga, Beserta Keluarga Besar

H. Deang, yang dengan sabar dan tak henti-hentinya mendoakan Penulis, mereka semua adalah sumber inspirasi dan motivasi Penulis dalam menempuh studi di Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

7. Sahabat-sahabatku, Dr. Hasse Jubba, MA, Dr. Hadarah Rajab, S.Ag, M.Ag, H. Ilyas Upe, S.Ag, M.Ag, Zainal Said, SHi, M.Hum, Ashadi L Diab, SHi, MA, M.Hum, Ahmad Sholihin Halim STHi, M.Hum, Hesti Vidyastuti, SH, MKn, Tri Hesti Nugrahaningrum, SHi, MH, Cenuk Widiastrisna Sayekti, SH, MH, Kawan-kawan Asrama Merapi Empat dan Kawan-kawan Asrama Nene Mallomo, terima kasih atas segala bantuan dan doanya selama ini serta selalu menjadi teman terbaikku selama studi di Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh harap, Penulis persembahkan tesis ini kepada semua peminat ilmu, mudah-mudahan tesis ini dapat memenuhi harapan dan tujuannya. Semoga Allah yang Maha Berilmu memberikan Ridho-Nya. Amin.

Yogyakarta, Maret 2009

Ramli Semmawi

PEMBIAYAAN MODAL VENTURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Ramli S

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesamaan prinsip konsep pembiayaan bagi hasil modal ventura dengan konsep bagi hasil musyarakah dalam hukum Islam. Dengan menganalisis persamaan prinsip bagi hasil antara pembiayaan modal ventura dengan pembiayaan musyarakah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil pembiayaan modal ventura, dan pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan tersebut.

Penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Tulisan-tulisan tentang modal ventura dan hukum perikatan dan bagi hasil dalam musyarakah merupakan sumber utama tulisan ini. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara normatif kualitatif kemudian disajikan secara interpretatif dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada prinsipnya konsep bagi hasil pada pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah dalam Islam memiliki kesamaan prinsip, yakni tidak mendasarkan adanya kesamaan penyertaan para pihak dalam suatu kerjasama antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya. Persamaan yang lain adalah para pihak dalam pembiayaan modal ventura boleh terlibat dalam manajemen perusahaan dan demikian halnya pada pembiayaan musyarakah. Namun, dalam pembiayaan modal ventura, pihak perusahaan modal ventura boleh tidak melibatkan diri secara langsung dalam persekutuan dan tidak demikian halnya dengan pembiayaan musyarakah. (2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura juga menggambarkan bahwa pada prinsipnya perjanjian pembiayaan modal ventura dan pembiayaan musyarakah memiliki konsep yang sama, di mana perjanjian dibuat secara tertulis guna memberikan kepastian hukum bila terjadi sengketa dikemudian hari dan dipersyaratkan bahwa para pihak haruslah cakap menurut hukum, objeknya tertentu, adanya kesetaraan para pihak dan adanya kausa yang halal. (3) Pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan modal ventura juga mencerminkan bahwa pembagian risiko dalam pembiayaan tersebut didasarkan pada *force majeure*. Artinya bahwa debitur yang mengalami kerugian tidaklah diwajibkan menyelesaikan tanggungannya. Hal ini sesuai dengan konsep musyarakah bahwa bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama para pihak yang melakukan kerjasama.

Kata kunci: Pembiayaan, Modal Ventura, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Bahan Hukum	17
3. Metode Pendekatan	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisa Bahan Hukum	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II	PERJANJIAN DAN BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM	23
A.	Hukum Perjanjian Islam	23
1.	Pengertian Hukum Perjanjian Islam	23
2.	Asas-Asas Perjanjian Hukum Islam	26
3.	Rukun dan Syarat Perjanjian.....	35
4.	Implementasi Prinsip-prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Perjanjian	40
B.	Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>) dalam Hukum Islam.....	42
1.	Pengertian Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	42
2.	Landasan Hukum Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	43
3.	Ketentuan-Ketentuan Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>) dalam Islam.....	44
C.	Bagi Hasil dalam Musyarakah menurut Hukum Islam.....	45
1.	Musyarakah dalam Literatur Fikih	46
2.	Modal dan Manajemen	48
3.	Jangka Waktu dan Jaminan.....	50
4.	Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	52
5.	Rukun dan Syarat Sahnya Musyarakah	54
6.	Jenis-Jenis Musyarakah	58
BAB III	PEMBIAYAAN MODAL VENTURA.....	62
A.	Pengertian dan Dasar Pemikiran Pembiayaan Modal Ventura.....	62
B.	Sejarah Perkembangan Modal Ventura	66

C. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura	74
D. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Modal Ventura	78
E. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	87
F. Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	93
G. Risiko dalam Pembiayaan Modal Ventura	96
BAB IV BAGI HASIL PEMBIAYAAN MODAL VENTURA PERS- PEKTIF MUSYARAKAH.....	99
A. Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura dan Bagi Hasil Musyarakah dalam Hukum Islam	101
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura Ditinjau dari Hukum Islam	111
C. Pembagian Risiko bila Terjadi Kegagalan dalam Pembiayaan Modal Ventura antara Perusahaan Modal Ventura dan Peru- sahaan Pasangan Usaha Ditinjau dari Perspektif Musyarakah	122
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran-Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini telah mengalami pergeseran paradigma. Hal ini nampak dengan dibolehkannya sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang dianut Indonesia, yang merupakan produk dari zaman penjajahan yang dibawa ke tanah air oleh bangsa Barat. Sedangkan, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang diadaptasi dari sistem perekonomian yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Perkembangan ekonomi ini sangat membutuhkan lembaga keuangan sebagai bagian yang sangat vital dalam sistem ekonomi. Hal ini karena setiap usaha membutuhkan pendanaan yang tentunya membutuhkan lembaga lain untuk memenuhinya. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga pembiayaan.¹ Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik sebagai penyerap dana masyarakat dalam bentuk

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17

simpan/tabungan maupun sebagai penyedia dana untuk pembiayaan unit usaha atau memenuhi kebutuhan rumah tangga atau sebagai pinjaman.

Adapun dasar hukum dari lembaga keuangan bank tersebut berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan juncto Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.² Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk perseroan terbatas dan atau Koperasi. Ini berarti semua Lembaga Pembiayaan harus berbadan hukum, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud adalah Perusahaan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.³

Seluruh lembaga keuangan tersebut, merupakan jantung perekonomian suatu negara. Namun, tulisan ini hanya akan menjelaskan tentang Lembaga Pembiayaan Modal Ventura. Hal ini dilakukan untuk lebih fokus dengan maksud bahwa modal ventura sebagai bisnis pembiayaan mempunyai sifat multi dimensi, yaitu, lembaga keuangan (*financial institution*); lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*);

² *Ibid.* hlm. 19; Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8.

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *op.cit.*, hlm. 21; Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Nuansa Mulia, Bandung, 2008, hlm. 4-5

dan lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*).⁴ Sedangkan, keberadaan usaha modal ventura secara yuridis mulai dikenal sejak dikeluarkannya Kepres 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.⁵

Kenyataan bahwa kredit perbankan yang tidak ditarik tinggi. Hal ini mengisyaratkan UMKM tidak semata butuh kredit, tapi juga dukungan manajemen dan pendampingan, agar mereka dapat melakukan investasi terkelola searah dengan kebutuhan pasar. Untuk itu diversifikasi pembiayaan dari kredit ke pembiayaan modal ventura menjadi alternatif menarik. Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Muslimin Nasution, perlu dilakukan reformasi kredit, misalnya yang bermitra dengan lembaga modal ventura. Sebab modal ventura memberikan pembinaan terhadap usaha kecil, selain bantuan modal. Selama ini, menurut mantan wakil ketua Bappenas ini, perbankan tidak kondusif dalam membangun usaha kecil.⁶ Hal ini disebabkan karena kredit yang mereka kucurkan berdasarkan 5 C yakni *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.⁷ Akibatnya, perbankan menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkannya. Apalagi mereka juga sering kali tidak membedakan

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *ibid.*, hlm. 181.

⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, ed.-1, ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, 2007, hlm. 1139.

⁶ Tempo Interaktif. 2005. "Usaha Kecil Butuh Lembaga Keuangan Modal Ventura", <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/08/01/brk.20050801-64659.id.html> diakses tanggal 24 Desember 2008

⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ed. ke 2. ctk. Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 114-115

persyaratan kredit terhadap usaha mikro atau kecil dengan usaha besar. Karena itulah, Nasution berharap pemerintah tidak memaksakan kepada bank memberikan kredit kepada usaha kecil. Namun, pemerintah justru harus mendukung penyertaan modal di lembaga-lembaga seperti modal ventura. “Sebab UKM bersifat padat karya,” jelasnya.⁸

Kebutuhan akan modal dan bantuan manajemen yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian masyarakat bisnis di Indonesia. Sesuai dengan namanya, jenis pembiayaan modal ventura pada dasarnya hanya dalam bentuk bantuan permodalan yang oleh perusahaan penerima dana tersebut dibukukan ke pos modal dalam neracanya (bukan pos pinjaman). Hal demikian, mestinya dengan tambahan modal tersebut, dapat meningkatkan kesempatan bagi perusahaan penerima dana untuk memperoleh pinjaman dari pihak lainnya.⁹

Perkembangan selanjutnya, modal ventura di Indonesia juga memperkenalkan sistem bagi hasil sebagai salah satu instrumen penyertaan modalnya.¹⁰ Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek

⁸ *Op.cit.*

⁹ Lihat Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22

¹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 34 ; Budi Rachmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 32

bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena hal-hal yang diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan dengan pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum, terutama usaha kecil.¹¹

Penyertaan modal dengan pola bagi hasil adalah merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Kerja sama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan yang didasarkan pada pola bagi hasil ini dilakukan dengan tanpa jaminan. Besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya.¹²

Sistem bagi hasil dalam modal ventura seperti yang dikemukakan di atas, jika dibandingkan dengan pembiayaan secara syariah, model pembiayaan tersebut hampir sama dengan pembiayaan bagi hasil yang dilandasi oleh ikatan syirkah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Nejatullah Siddiqi bahwa timbulnya transaksi ini dimungkinkan karena dalam praktik sehari-hari seseorang/badan memiliki modal, tapi tidak mampu menjalankan usaha atau sebaliknya, memiliki keinginan usaha, tapi tidak mempunyai modal yang dapat digunakan.

¹¹ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, ctk. Pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 93

¹² Sunaryo, *op. cit.* hlm. 35

Kemitraan musyarakah atau syirkah dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk. Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.¹³ Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.¹⁴

Namun, konsep ideal di atas tidaklah mencerminkan realitas di lapangan. Hasanuddin Rahman mengemukakan bahwa sampai saat ini pada umumnya perusahaan modal ventura lebih banyak berpraktek sebagai pemberi kredit sebagaimana lazimnya praktik pemberian kredit perbankan.¹⁵ Semua persyaratan dan ketentuan yang diminta kepada perusahaan pasangan usaha (sebenarnya: debitur) tidak ubahnya seperti sebuah bank dalam memberikan kreditnya. Hal senada dikemukakan oleh Ishak, dalam penelitiannya di salah satu lembaga pembiayaan modal ventura, menemukan bahwa jaminan selalu diminta sebagai salah satu syarat untuk

¹³ Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, terjemahan oleh, Lukman Hakim, Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil, ctk. Pertama, Penerbit Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 45

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 228

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *loc.cit.*, hlm. 149.

direalisasikannya penyertaan modal dalam pembiayaan modal ventura tersebut.¹⁶ Hal ini menggambarkan bahwa sistem pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan modal ventura belumlah berjalan sebagaimana mestinya yang diamanatkan dalam tujuan pendirian lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik masalah “Pembiayaan Modal Ventura Perspektif Musyarakah.” Hal ini dilakukan melihat begitu penting adanya lembaga pembiayaan yang dapat diakses lebih mudah dan lebih menjanjikan bagi pengusaha kecil dan menengah, yang begitu besar di Indonesia. Diketahui bahwa para pengusaha kecil dan menengah tersebut tidak hanya membutuhkan bantuan secara finansial tetapi juga sangat membutuhkan suport manajemen untuk mengembangkan usahanya. Penulis dalam hal ini ingin melakukan penelusuran lebih jauh tentang konsep musyarakah dalam hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menemukan titik temu antara konsep bagi hasil dalam modal ventura dengan bagi hasil dalam konsep musyarakah dalam Islam, sehingga dari hasil penelitian ini dimungkinkan adanya sebuah model pembiayaan modal ventura yang didasarkan pada hukum Islam—Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada seputar konsep pembiayaan modal ventura, konsep

¹⁶ Ishak, *Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Riau Ventura dengan Mitra Usaha di Pekanbaru*, Tesis di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 63.

syirkah dalam Islam dan model pembiayaan dalam Islam khususnya musyarakah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura sesuai dengan konsep bagi hasil musyarakah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura ditinjau dari hukum Islam?
3. Bagaimana pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami Konsep bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura, apakah sesuai dengan konsep bagi hasil musyarakah dalam hukum Islam atau tidak. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan, maka diinginkan untuk menemukan satu konsep yang lebih sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura dari perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan masukan yang nantinya dapat dijadikan acuan pengembangan model lembaga pembiayaan modal ventura syariah.
3. Untuk mengetahui pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perseroan dan pembiayaan dalam hukum ekonomi Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak, khususnya pada lembaga pembiayaan modal ventura, yang menjalankan prinsip bagi hasil, dapat kiranya mengimplemetasikan model pembiayaan yang Islami ini dalam rangka menjalankan hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada lembaga pembiayaan modal ventura, sehingga dalam memberikan jasa pada partnernya, dapat memberikan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan prinsip hukum Islam.
4. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan konsep pembiayaan modal ventura yang menjalankan sistem bagi hasil dan sesuai dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Tuhan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, yang akan memalingkan kamu dari kebenaran yang digariskan oleh-

Nya.¹⁷ Ayat ini menjelaskan bahwa setiap istinbath hukum harus selalu berlandaskan pada sumber utama hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadis.

Sistem berpikir dalam hukum Islam berpangkal dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal mana di dalam Al Quran dan Hadis terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur manusia. Nash-nash Al Quran tidak hanya terdapat nash-nash Al-Qur'an yang rinci, tetapi juga masih ada yang bersifat global, di mana yang disebutkan hanyalah yang pokok-pokok saja. Tentu hal tersebut masih diperlukan sebuah *kontemplasi konstuktif*, sebagai usaha menangkap makna dan pesan-pesan global keagamaan yang ada dalam Al-Qur'an.¹⁸

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap keutamaan pengambilan hukum dari Al Quran dan Hadis dimaksudkan untuk tetap menjaga terlaksanakannya Islam secara utuh dan total,¹⁹ serta menjaga kesejahteraan umat manusia. Hal ini penting karena konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok dari ajaran agama.²⁰ Pemenuhan kebutuhan pokok kini secara luas diterima sebagai suatu strategi pembangunan, yang oleh Islam telah dicetuskan 14 abad yang lalu dan disepakati secara aklamasi oleh para fuqaha.

¹⁷ QS Surah Al Maa-idah [5]:51

¹⁸ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 75

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ctk. Kesembilan, Penerbit Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2005, hlm. vii

²⁰ Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemahan oleh, Ikhwan Abidin B, Islam dan Pembangunan Ekonomi, ctk. Pertama, Penerbit Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm. 7

Fazlur Rahman dalam upayanya mencanangkan kembali kepada pandangan dunia Al-Qur'an, mengatakan, Tidak dapat disangka setiap penafsiran, dengan sendirinya akan dipengaruhi oleh cara-cara berpikir kontemporer. Hal ini memang perlu, dalam arti bahwa hanya dengan semacam itulah pesan Al-Qur'an dapat menjadi relevan dengan situasi kontemporer.²¹ Apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman ini menjadi landasan berpikir penulis untuk menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana Islam menghadapi masalah-masalah kontemporer dan pandangan ulama dan cendekiwan muslim menyelesaikan masalah-masalah yang aktual di depan mata kita.

Salah satu hal yang dihadapi sekarang ini adalah pengembangan konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam menjadikan ijtihad²² sebagai cara penemuan hukum baru, namun dalam mengevaluasi dan memodifikasi tetap mengacu pada kesesuaian teks-teks wahyu dan prinsip-prinsip fikih.²³

Dalam ijtihad dikenal bermacam-macam cara untuk melakukan istinbath hukum, yaitu, qiyas, ijma, istihsan, al-maslahah al-mursalah,²⁴ urf,

²¹ Ahmad Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 205

²² Ijtihad (*Interpretasi*) secara literal berarti berusaha, sedangkan secara teknis berusaha untuk menemukan hukum dari sumbernya, lihat Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, terjemahan oleh, Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ctk. Kedua, Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997, hlm. 97

²³ Franks E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, terjemahan oleh, M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, ctk. Pertama, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 51

²⁴ Lihat Muhammad Muslehuddin, *op. cit*, hlm. 107-140

istishab, syar'u man qablana, saddudz-dzara'i.²⁵ Namun konteks kekinian maka metode atau pendekatan ijtihad yang banyak dilakukan adalah masalah, di mana peran akal-budi sangat menentukan di dalamnya.²⁶ Walaupun tidak menafikan pendekatan yang lain, hal ini penulis lakukan sebagai konsistensi pendekatan yang digunakan.

Kajian ekonomi Islam salah satunya membahas tentang pembiayaan, yang berlandaskan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil.²⁷ Transaksi bagi hasil ini diterapkan dalam dua model pembiayaan dalam Islam, dikenal dengan syirkah, yaitu mudarabah dan musyarakah.²⁸

Syirkah pada zaman Nabi Muhammad saw. biasa dilakukan dan dibolehkan oleh Nabi. Syirkah itu ada dua macam: (a) syirkah milk atau kemitraan dalam kaitannya dengan hak atas harta dan (b) syirkah akid, atau kemitraan dengan kontrak.²⁹ Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan

²⁵ Lihat Abdul Ghafur Ansori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 151-193

²⁶ Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, ctk. Pertama, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2005, hlm. 17

²⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, ctk. Kedua, ed. revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 69

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh, Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, ctk. Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 91

²⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan oleh, Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, ctk. Pertama, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 365

(partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.³⁰ Musyarakah sendiri merupakan kontrak partnership dalam bentuk kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu bisnis atau pekerjaan tertentu.³¹ Sementara pembiayaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (25) dicontohkan bahwa pembiayaan itu bisa berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.³²

Berangkat dari asumsi tersebut di atas, dalam proses bisnis kaum muslim diharuskan selalu menjalankan proses transaksi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga terhindar dari sifat yang terlarang agama, salah satu unsur transaksi adalah akad. Akad dalam Islam adalah hal yang sangat penting bagi terciptanya suatu ikatan. Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³³ Lebih lanjut, Syamsul Anwar menguraikan bahwa, *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 380

³¹ Abdullah Saeed, *op. cit.* hlm. 106

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun Perbankan Syariah

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ctk. Pertama, PT.. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68

menyatakan kehendak dari pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Sementara Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³⁴ Berkaitan dengan perjanjian ini dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang dikemukakan, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahd*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.³⁵ Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, akad secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda.³⁶ Al-Qur'an pun menjelaskan, "Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu."³⁷

Sementara, perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.³⁸ Hubungan antara 2 (dua) orang

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65

³⁵ Lihat, QS al-Maidah [3] : 1

³⁶ Sofinayah Ghufron (peny.), *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, ctk. Pertama, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 12

³⁷ Lihat, QS Al-Maidah [3] : 1

³⁸ Pasal 1313 KUH Perdata

tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah, Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁹

Kontrak dalam pembiayaan modal ventura sendiri mengharuskan kontraknya adalah kontrak tertulis. Para pihak yang mengadakan kerja sama dalam pemberian, penyertaan, bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura tersebut telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dalam Keputusan tersebut ditentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha, permohonan diajukan kepada menteri dengan melampirkan contoh perjanjian yang akan digunakan.⁴⁰ Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan, yaitu *pertama*, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha harus dilakukan dengan membuat perjanjian. *Kedua*, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Adapun syarat-syarat yang lazim diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian pemberian modal ventura, antara lain adalah:

- a. Suku bunga atau besarnya persentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan;

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keenam, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 1

⁴⁰ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

- b. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha;
- c. Cara-cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura;
- d. Covenant yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha, baik sebelum maupun setelah pencairan dana oleh perusahaan modal ventura;
- e. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha;
- f. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian;
- g. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen/operasional perusahaan pasangan usaha; dan sebagainya.⁴¹

Kebanyakan modal ventura dalam membangun usaha kecil menggunakan model investasi-divestasi dalam memberikan modal kerja. Artinya perusahaan modal ventura memberikan modal kerja dan ikut menjadi pemilik saham pada usaha tersebut. Jika usaha telah berjalan, maka pengusaha dapat secara berangsur membeli kepemilikan saham tersebut dari perusahaan modal ventura. Pada batas waktu tertentu usaha itu kemudian menjadi milik pengusaha itu sepenuhnya.

⁴¹ Hasanuddin Rahman, *loc. cit.*, hlm. 119

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Menurut Rony Hanitijo Soemitro menyatakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder,⁴² karena penelitian ini hanya meneliti bahan-bahan hukum secara normatif terhadap objek penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan,⁴³ dalam hal ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum doktrinal maka semua yang diperlukan adalah bahan kepustakaan yang relevan dengan obyek penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁴ dan

terdiri dari:

- 1) Kitab Al Quran

⁴² Rony Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990, dikutip dari Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

⁴³ Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, ed. 1, ctk. Sepuluh, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13

- 2) Kitab Hadits
 - 3) Kaedah-kaedah Fikih
 - 4) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 7) Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 - 9) Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/Pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
 - 10) Fatwa Dewan Syariat Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁵ meliputi:
- 1) Buku-buku ushul fiqh
 - 2) Buku filsafat hukum Islam
 - 3) Buku-buku hukum positif
 - 4) hasil penelitian atau karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁶ meliputi:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13

- 1) Kamus bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Ensiklopedia Hukum Islam, penerbit Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), maka peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.⁴⁷ Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁸ Diharapkan dengan pendekatan konseptual ini, ditemukan norma-norma yang dipandang ideal untuk mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan masyarakat⁴⁹ di bidang ekonomi. Norma-norma tersebut—dalam Islam—dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) peraturan-peraturan hukum konkret, (2) asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar.⁵⁰ Hal ini dilakukan agar nilai keadilan sebagai cita hukum dapat tercapai.

Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum Islam berlandaskan nilai-nilai dasar Islam. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas hukum umum hukum Islam dan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, ed. 1, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 138

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, ctk. Pertama, Penerbit RM Books, Jakarta, 2007, hlm. 36-37

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 37

dari asas umum itu diturunkan peraturan hukum konkret.⁵¹ Pendekatan konseptual sendiri dilakukan manakala tidak atau belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵² Misalnya, pembiayaan modal ventura syariah, yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini. Serta pendekatan Yuridis, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong studi kepustakaan/studi dokumen. Untuk itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian hukum positif dan hukum Islam. Demikian pula membandingkan beberapa referensi yang terkait untuk mencari tipologi tentang model pembiayaan modal ventura yang menjadi objek kajian penulis. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan konsep-konsep hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum (*treatises*), yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum seperti di atas merupakan bagian dari analisis bahan hukum. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis lebih jauh dengan metode pendekatan interpretasi terhadap bahan hukum Islam yang terkumpul, khususnya berkenaan dengan akad,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 37

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 137

syirkah dan bagi hasil, dan bahan hukum positif yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan khususnya lembaga pembiayaan modal ventura. Setelah diidentifikasi diorganisasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lain dengan menggunakan dalil logika, asas-asas hukum serta teori-teori dan kemudian dievaluasi jadi analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif.⁵³ Sehingga pada akhirnya akan terjawab masalah pokok yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mendapatkan suatu tulisan yang utuh dan tidak membingungkan, maka dalam hal ini perlu disampaikan mengenai *logical sequence* (urutan-urutan logis) dari penulisan. Adapun urutan logis dalam penulisan ini adalah disampaikan dalam bab perbab.

Bab I Pendahuluan, yang secara umum menjelaskan tentang mengapa memilih tema ini. Secara sistematis dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Perjanjian dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Secara umum bab ini mendeskripsikan tentang subjek penelitian, termasuk di dalamnya setting pemikiran tentang perjanjian dalam hukum Islam, bagi hasil serta konsep syirkah dalam hukum Islam.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 9 dikutip dari Soejono dan Abdurrahman, *op. cit.* hlm. 56

Bab III Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura. Bab ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan modal ventura, jenis-jenis dan bentuk-bentuk pembiayaan modal ventura, para pihak yang terlibat dalam perjanjian modal ventura serta bagi hasil dalam modal ventura.

Bab IV merupakan pembahasan dari permasalahan penelitian yang dikemukakan dalam penulisan ini, adapun hal yang menjadi inti dari penulisan tesis ini adalah menjelaskan tentang bagi hasil modal ventura dari sisi hukum Islam, selanjutnya memaparkan pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura dari perspektif hukum Islam dan terakhir menjelaskan tentang pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pembiayaan menurut hukum Islam.

Bab V Penutup, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran apa saja yang mendukung bagi perkembangan penelitian tentang objek material tersebut. Apa saja yang memungkinkan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

PERJANJIAN DAN BAGI HASIL DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Perjanjian Islam

1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Akad, dalam arti luas, dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fikih yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual-beli, sewa menyewa, dan lainnya.¹ Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.² Ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Istilah akad, dalam hukum Islam kontemporer, digunakan untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*verbinten*).

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 47-48

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Daar al Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 81, dikutip dari Djuwaini, *ibid.*, hlm. 48

Istilah pertama, yaitu akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah kedua, yaitu *iltizam*, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum.³ Semula dalam hukum Islam pra-modern, istilah *iltizam* hanya digunakan untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian.⁴

Tulisan ini dimaksudkan hanya untuk mengkaji mengenai definisi yang pertama yaitu akad. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁵ Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶ Menurut istilah terkadang kata akad dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Salah satu firman Allah swt. tentang akad adalah,

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ed. 1, ctk. Pertama, Penerbit PT.. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47

⁴ As-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami. Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, I Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1958, hlm. 9-10, dikutip dari, Syamsul Anwar, *ibid.*, hlm. 47-48

⁵ Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, I, Matba'ah al-Busfir, Mesir, 1913, hlm. 139; lihat juga Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, II, Mushtafa al-Babii al-Hababi, Mesir, 1964, hlm. 4, dikutip dari, Syamsul Anwar, *ibid.*, hlm. 68

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, jakarta, 2004, hlm. 1

”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁷ Hasbi Ash-Shiddiedy, menyatakan, akad itu diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada, maka akad pun tidak jadi. Baik dikaitkan dengan wujudnya sesuatu, baik dikaitkan hukumnya atau ditanggihkan pelaksanaannya sehingga waktu tertentu.⁸ Menurut Tahir Azhary hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran, Hadits, dan Ra’yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.⁹ Sementara Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰

Lebih lanjut diterangkan akad sebagai suatu istilah hukum Islam, dalam beberapa definisi sebagai berikut:

⁷ Lihat, QS Al-Maidah [3] : 1

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ctk. Keempat, ed. 2, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 83-84

⁹ Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. 1, ctk. pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 3

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65

- a. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹¹
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹²

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.¹³

2. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁴ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran

¹¹ Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Dar al-Furjani, Kairo, 1403/1983, hlm. 49, dikutip dari Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hlm. 68

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat, *ibid.*, hlm. 68-69

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ctk. Kedua, ed. 3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 70

yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹⁵ Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁶

Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas, kaitannya dengan hukum perikatan Islam, yaitu asas Ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan.¹⁷ Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adiqium *pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 896

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Kedelapan, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 114

¹⁷ Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hlm. 83-92

oleh Nabi saw. bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi saw. itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.¹⁸

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Menurut Faturrahman Djamil, bahwa Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.¹⁹ Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya akad (kontrak).²⁰ Hal ini berdasarkan pada firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.*”²¹

Ayat ini menjelaskan hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁹ Faturrahman Djamil “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et. al. Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 249

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, hlm. 60

²¹ QS. Surah an-Nisa'[4]: 29

dengan jalan batil.²² Adanya asas kebebasan berakad dalam Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- 1) Firman Allah, “*Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).*”²³
- 2) Sabda Nabi saw., “*Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka.*”²⁴
- 3) Sabda Nabi saw., “*Barangsiapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual [tidak ikut dijual], kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain.*”²⁵
- 4) Kaidah hukum Islam, *Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*²⁶

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari ayat yang dikutip pada angka 1) adalah bahwa menurut kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-*

²² Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hlm. 84

²³ QS. Surah Al Maa-idah [5]: 1

²⁴ Al-Hakim, *al-Mustadrak*, II, Makktabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Hadistsah, Riyad, t.t. hlm. 49. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari Sahabat Abu Hurairah, dikutip dari Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm.85

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, III, Dar al-Fikr, tt.p., 1994, Hadis no 2204

²⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqh*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 44 dikutip dari Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hlm. 85

'*uqud*) menunjukkan kaidah umum.²⁷ Hadits pada angka 2) menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi. Terhadap Hadits ini al-Kasani (w.587/1190) memberi penjelasan,

Zahir Hadits ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena Hadits ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah dengan memenuhi janji tersebut....Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan dimaksud, dan orang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.”²⁸

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²⁹ Dalam Hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

- 1) Firman Allah, “*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-menukar*

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.p., t.t., hlm. 157, dikutip dari Syamsul Anwar, *ibid.*, hlm. 85

²⁸ Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syaraki*, V, Matba'ah al-Jamaliyyah, Mesir, 1910, hlm. 259, dikutip dari, Syamsul Anwar, *ibid.*

²⁹ Syamsul Anwar, *ibid.*, hlm. 87

berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu.”³⁰

- 2) Firman Allah, “*Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.*”³¹
- 3) Sabda Nabi saw., *Sesungguhnya jual-beli itu berdasarkan kata sepakat* (Hadits riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).³²
- 4) Kaidah hukum Islam, *Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.*³³

Kutipan ayat pada angka 1) di atas menunjukkan antara lain bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan. Ayat pada angka 2) menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Hadits Nabi saw. pada angka 3) dengan jelas menunjukkan bahwa akad jual-beli didasarkan kepada perizinan timbal-balik (kata sepakat). Kaidah hukum pada angka 4) secara tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah

³⁰ QS. Surah an-Nisa’[4]: 29

³¹ QS. Surah an-Nisa’[4]: 4

³² Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Mu’assasah ar-Raisalah, Beirut, 1414/1993, XI, 340, Hadis, no. 4967; dan Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., II, 737 Hadis no. 2185, dikutip dari Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 88

³³ Syamsul Anwar, *ibid.*

kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian.³⁴

d. Asas Janji itu Mengikat

Perintah agar memenuhi perjanjian, banyak terdapat dalam Al Quran dan Hadits. Kaidah usul fikih, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.*”³⁵ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Adapun ayat dan Hadits yang dimaksud adalah,

- 1) Firman Allah, “*...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya*”³⁶
- 2) Asar dari Ibn Mas’ud, *Janji itu adalah utang*³⁷

e. Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diterima dan apa yang diberikan) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 88-89

³⁵ *Ibid.*, hlm. 89

³⁶ QS Surah Al Israa' [17]: 34

³⁷ Asar ini diriwayatkan secara maukuf oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*. Sedangkan at-Tabarani dalam *al-Mu’jam al-Ausat* dan *al-Mu’jam ash-Shagir* meriwayatkannya secara marfuk dari Nabi saw. melalui Sahabat ‘Ali. Dikutip dari Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 89

terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.³⁸

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.³⁹

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Sekarang ini, banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut

³⁸ *Ibid.*, hlm. 90

³⁹ *Ibid.*

adanya sikap amanah para pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.⁴⁰

Salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah perjanjian amanah.

h. Asas Keadilan

Asas keadilan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan Membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan."*⁴¹ Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah swt. yang sering kali disebutkan dalam Al Quran. Bersikap adil sering kali Allah swt. tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Lebih lanjut, dalam QS Surah al-A'raaf [7]: 29, disebutkan bahwa, "Katakanlah: "Tuhanmu menyuruh supaya berlaku adil."⁴² Serta dalam QS Surah Al Maa-idah [5]: 8, disebutkan berikut ini.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 91

⁴¹ QS al-Hadid [57]: 25

⁴² QS al-A'raaf [7]: 29

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Hal mana dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Perjanjian

Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,”⁴⁵ sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”⁴⁶ Rukun dan syarat,

⁴³ QS Surah Al Maa-idah [5]: 8

⁴⁴ Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 92

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *loc. cit.*, hlm. 966

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 1114

dalam syariah, sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, didefinisikan, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”⁴⁷ Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri.”⁴⁸

a. Rukun Perjanjian

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafal (*shighat*) akad.

1) Dua Pihak atau lebih yang Melakukan Akad

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ctk. Pertama, Penerbit Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1510

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.1691

Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut, lalu terpaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi utangnya.

Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.⁴⁹

2) Objek Akad (Transaksi)

Yakni benda yang menjadi objek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual-beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadai dalam akad rahn dan lain-lain.⁵⁰

3) Lafal (*shighat*) Akad

Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh

⁴⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terjemahan oleh, Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ctk. Kedua, Penerbit Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 27

⁵⁰ Sofiniyah Ghufron (penyunting), *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, ctk. Pertama, Penerbit Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 14

kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jual-beli. Kabul adalah sebaliknya.⁵¹

Ijab kabul dapat diwujudkan dalam pelbagai bentuk (*shighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam pelbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.

- 4) Syamsul Anwar menambahkan 'tujuan akad' merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad. Tujuan akad, yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Objek akad, adalah suatu yang karenanya berlaku akibat hukum pokok yang menjadi maksud para pihak. Dengan kata lain, objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum, sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut.⁵²

b. Syarat Perjanjian

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad/perjanjian, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni; syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat bathil.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*, hlm. 51

⁵² Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hlm. 219-220

- 1) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Artinya, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
- 3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.⁵³

Sedangkan Sofiniyah Ghufron dalam buku Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.

Kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (*syarat idhafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi untuk terjadinya

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Daar al Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 203-205, dikutip dari Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hlm.63-64

nikah, tidak boleh adanya *ta'liq* dalam *aqad mauwadha* dan *aqad tamlik*, seperti jual-beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat *idhafiyah*.⁵⁴

4. Implementasi prinsip-prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Perjanjian

Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dari segi subjek atau pihak-pihak yang akan mengadakan kontrak akad/perjanjian.

Subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian dibuat.

- b. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian.

Sebuah perjanjian, di dalam Islam, harus disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan objek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.

⁵⁴ Sofiniyah Ghufroon (peny.), *loc. cit.*, hlm. 18-19

- c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
- e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian (*Choice of Law and Choice of Forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan dasar hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.”⁵⁵

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah *rigid* dan harus dihindarkan adanya kata-kata yang bermakna ganda (*multi interpretable*).⁵⁶ Sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa dikemudian hari.

⁵⁵ Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah,” *loc. cit.*, hlm. 260-261

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 63

B. Bagi Hasil (*Profit-Sharing*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Maksudnya adalah, Pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).⁵⁷

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁵⁸ Secara definitif *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.” Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵⁹

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid. 12, ctk. Keduabelas, Penerbit al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 158-159

⁵⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 18

⁵⁹ *Ibid.*

secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.⁶⁰

2. Landasan Hukum Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja terkadang memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Sementara ada pemilik tanah terkadang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat beliau sesudahnya.⁶¹

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga. Hal ini dikarenakan prinsip ekonomi Islam harus dikembalikan kepada ayat-ayat Al Quran yang mendasarinya. Adapun dasar pijakannya adalah:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (lihat QS, 2:190)
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (lihat QS, 3:103; 5:3; 9:71,105)
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (lihat QS, 177:16; 69:25-37; 89:17-20; 107:1-7)

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 159

- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (lihat QS, 4:5-10;74-76; 89:17-26)
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (lihat QS, 43:32)
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (lihat QS, 92:8-10; 96:6)⁶²

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat tumbuh oleh tanah Khaibar.

3. Ketentuan-ketentuan Bagi Hasil (*Profit-Sharing*) dalam Hukum Islam

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip Islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu:

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaklah menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lain.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada

⁶² Muhammad, *op. cit.*, hlm. 19-20

kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial.

- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah.⁶³

C. Bagi Hasil dalam Musyarakah Menurut Hukum Islam

Tidak diperkenakannya praktik-praktik riba oleh ketentuan Al Quran dan Hadits, maka Islam memberikan metode lain untuk menjembatani permasalahan muamalah di bidang ekonomi. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam dalam rangka bermuamalah, yaitu melalui kemitraan dan bagi hasil.⁶⁴ Kemitraan (syirkah) menurut arti asalnya merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih, di mana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan dengan lainnya. Sedangkan, bagi hasil bisa dalam sistem mudarabah atau musyarakah itu sendiri. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian, kata syirkah diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah karena kontrak

⁶³ Sofiniyah Ghofron (peny.), *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, ctk. Pertama, Penerbit Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 16-17

⁶⁴ Budi Rachmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55

itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan atau dengan kata lain, syirkah dapat diartikan sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian, untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang telah ditentukan.⁶⁵ Syirkah itu halal, karena pada zaman Rasulullah, orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan. Ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Syirkah ada dua macam, (a) Syirkah Milk, kemitraan dalam kaitannya dengan hak atas harta dan (b) Syirkah Akid, yaitu kemitraan dengan kontrak.⁶⁶

1. Musyarakah dalam Literatur Fikih

Musyarakah (kemitraan) adalah salah satu dasar dari konsep *Profit and Loss Sharing* dalam literatur fikih. Definisi yang lain adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁷ Menurut Frank E. Vogel, kontrak musyarakah adalah keterlibatan dua pihak atau lebih dalam sebuah proyek yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan manajemen. Proses pengambilan keputusan untuk pembagian dana dilakukan bersama-sama, biasanya sebanding dengan nilai relatif

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan oleh, Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, ctk. Pertama, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 365

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.* hlm. 207

investasinya.⁶⁸ Al Quran menggunakan akar kata istilah musyarakah, yaitu *sy-r-k*, sebanyak 170 kali,⁶⁹ walau tak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun demikian, berdasarkan sejumlah ayat Al Quran, khususnya Surah an-Nisa'[4]:12 dan Surat Shaad [38]: 24, maupun berdasarkan sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dan para Sahabatnya, para fuqaha membenarkan keabsahan musyarakah dalam kongsi bisnis.⁷⁰

Beberapa pernyataan yang dinisbatkan kepada para Sahabat menunjukkan bahwa beberapa bentuk kemitraan pernah dipraktikkan oleh generasi Muslim awal.⁷¹ Pernyataan-pernyataan, yang demikian, menunjukkan keberadaan suatu bentuk kemitraan, tanpa menunjukkan istilah-istilah, syarat-syarat atau konsep-konsep apa pun yang mungkin dapat dikatakan dengan kemitraan. Berangkat dari kenyataan bahwa riwayat-riwayat itu tidak memberikan sedikitpun keterangan mengenai definisi dan syarat-syarat yang sah dari kontrak kemitraan semisal yang kemudian dikenal dalam fikih, maka definisi dan syarat-syarat yang

⁶⁸ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, terjemahan oleh, M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik, ctk. Pertama, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 235

⁶⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba' and Its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh, Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, ctk. Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2006, hlm. 88

⁷⁰ Ibn Qudamah, *al Mugni*, V, Maktabat al-Riyad al-Haditha, Riyad, 1981, hlm.3, dikutip dari Saeed, *ibid.*

⁷¹ Syaukani, *Nayl al-Awtar*, V, hlm. 264-265, dikutip dari Saeed, *ibid.*, hlm. 89

sedemikian rupa diuraikan panjang lebar dalam fikih adalah produk ijtihad para fuqaha.

Dalam fikih, modal musyarakah harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak.⁷² Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. Menurut fakih mazhab Hanafi, Quduri (w.428/1037), musyarakah dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan apakah investasi masing-masing pihak berjumlah sama antara yang satu dengan yang lain.⁷³

2. Modal dan Manajemen

Pembahasan tentang musyarakah dalam fikih menunjukkan bahwa musyarakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat tersebut kepada pihak yang lain.⁷⁴ Tidak seperti mudarabah, di mana investor tetap menjadi pihak yang lebih kuat bila dilihat dari sudut pandang kepemilikan modalnya, pembiayaan dalam musyarakah disediakan oleh kedua belah pihak, meskipun dalam beberapa kasus barangkali salah satu pihak menyediakan persentase modal lebih banyak

⁷² Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 16-20, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁷³ Udovitch, *Partnership and Profit in Medieval Islam*, terjemahan oleh, Syafrudin Arif Marah Manunggal, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya*, ctk. Pertama, Penerbit Qubah, Kediri-Jawa Timur, 2008, hlm. 165

⁷⁴ Ibn Qudamah, *Mughni*, hlm. 14-18; Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, II, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hlm. 198-191, dikutip dari Saeed, *op. cit.*, hlm. 89-90

daripada pihak yang lain. Sebagai salah satu contoh kesetaraan wewenang yang dimiliki para mitra, menurut mazhab Hanafi, masing-masing mitra dapat mendelegasikan fungsi penjualan, pembelian, penyewaan, dan pengupahan kepada seorang wakil, tetapi pihak mitra yang lain memiliki hak untuk membebastugaskan si wakil dari fungsinya.⁷⁵ Kebebasan dalam fikih secara signifikan diberikan kepada mitra yang mengurus musyarakah. Si mitra dapat menjalankan bisnis dengan cara apa pun yang dapat membantu terwujudnya tujuan perjanjian, yaitu, menghasilkan laba. Ia tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang bertentangan dengan tujuan dasar ini. Ibn Qudamah menyebutkan sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh si mitra. Misalnya, memerdekakan budak (barangkali budak yang dimiliki oleh salah satu mitra), dan meminjamkan uang milik kemitraan, alasan tindakan semacam ini, meskipun pada dasarnya baik, adalah tidak kondusif untuk penciptaan tujuan musyarakah, yaitu, menghasilkan laba.⁷⁶

Mazhab Hanafi tampaknya cenderung memberikan kebebasan lebih kepada mitra yang mengelolah. Menurut mereka, mitra yang tidak terlibat dalam jual-beli tidak dapat bahkan memberikan suatu barang yang dimiliki oleh musyarakah sebagai suatu ikatan janji atau jaminan. Jika ia melakukannya, maka tindakannya tidak sah, dan ia harus bertanggung-

⁷⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, III, ed. 6, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Kairo, t.t., hlm. 87, dikutip dari Saeed, *ibid.*

⁷⁶ Qudamah, *al-Mughni*, V, hlm. 22, dikutip dari Saeed, *ibid.*, hlm. 90

jawab atasnya. Tetapi, mitra pengelola memiliki hak untuk memberikan barang-barang milik musyarakah sebagai jaminan, dan untuk menerima perjanjian dari pihak lain.⁷⁷ Kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali memegang pandangan bahwa masing-masing mitra dapat menjalankan hubungan kemitraan demi kepentingan musyarakah menurut lazimnya praktik dagang.⁷⁸ Menurut Ibn Qudamah, si mitra dapat melakukan apa saja yang dalam kepentingan bisnis berdasarkan kemitraan karena inilah praktik yang lazim dalam perdagangan.⁷⁹

3. Jangka Waktu dan Jaminan

Mengenai masa waktu kontrak dalam musyarakah, maka ada tiga hal penting yang harus diketahui. *Pertama*, sebarang pun pemilihan dari pihak-pihak yang melakukan kontrak mereka harus mengakhirinya dengan cara yang sama sejak kontrak itu dimulai. Hal ini dimaksudkan supaya ada jaminan bahwa tindakan dalam mengakhiri bisnis tidak dengan cara merugikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. *Kedua*, ketentuan yang menyangkut pengesahan dalam penentuan masa kontrak dilakukan pada awal perjanjian, sehingga pada akhir masa, perjanjian ini berakhir secara otomatis. *Ketiga*, mengenai keadaan yang timbul akibat kematian dari mitra usaha yang melakukan kontrak.⁸⁰

⁷⁷ Jaziri, *fiqh*, III, hlm. 87, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 89, dikutip dari, Saeed *ibid.*, hlm. 90-91

⁷⁹ Qudamah al-Maqdisi, *al-kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, II, al-Maktab al-Islami, 1399 H, hlm. 260, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁸⁰ Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terjemahan oleh, Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, ctk. Pertama, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hm. 93

Musyarakah dapat dilakukan untuk jangka waktu pendak guna mencapai tujuan tertentu. Kontrak musyarakah dimungkinkan untuk tujuan pembelian dan penjualan komoditas tertentu dan untuk berbagi laba dari kongsi. Jika hasilnya adalah kerugian, kerugian ini juga harus dibagi antar mitra. Musyarakah juga dapat digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang, dalam kasus mana, kontrak ini dapat berlanjut secara tak terbatas. Musyarakah jangka panjang ini dapat dihentikan oleh masing-masing pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lain kapan saja.⁸¹

Kontrak syirkah dapat dilakukan untuk suatu periode tertentu. Ini berarti bahwa dengan berakhirnya periode ini, otomatis kontrak itu berubah tanpa adanya keputusan baru yang diambil. Menurut para ahli fikih pengikut Hanafi dan Hanbali dan satu versi yang mengemukakan hal tersebut, menurut ahli-ahli fikih pengikut Syafi'i juga, hal seperti ini sah; akan tetapi menurut ahli fikih pengikut Maliki, spesifikasi suatu periode waktu dapat membatalkan perjanjian tersebut.⁸² Ibn Qudamah menyatakan bahwa walaupun ada penentuan waktu, tidak ada pihak yang akan kehilangan hak mengakhiri kontrak sewaktu-waktu.⁸³

Seluruh empat mazhab fikih berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep 'percaya' ini, mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut fakih mazhab

⁸¹ Kasyani, *Bada' i' al-Shana' i'*, VI, hlm. 77-78, dikutip dari Saeed, *op. cit.*, hlm. 91

⁸² Nejatullah Siddiqi, *op. cit.*, hlm. 98-99

⁸³ *Ibid.*

Hanafi, Sarakhsi, “Masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan (dhoman) akan dianggap tidak ada dan batal.”⁸⁴

4. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Pembagian laba dan rugi. Pembagian laba antar mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, persentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian laba tersebut.⁸⁵ Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperoleh adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut fakih mazhab Syafi'i, Nawawi (w.676/1277), proposal laba dan rugi harus sama dengan proposal modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh mitra setara ataupun tidak.⁸⁶

Sementara kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan rasio kontribusi modal, terdapat fleksibilitas

⁸⁴ Sarakhsi, *Kitab al-Mabshuth*, XI, Dar al-Da'wah, 1983 hlm. 157, dikutip dari Saeed, *op. cit.* hlm. 91

⁸⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, V, hlm. 38; Kashani, *Bada'i al-Sina'i*, VI, hlm. 59 dikutip dari Saeed, *ibid.*, hlm. 92

⁸⁶ Nawawi, *minhaj*, II, hlm. 215, dikutip dari Saeed, *ibid.*

yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau pun tidak. Seorang mitra menyumbangkan sepertiga dari modal musyarakah, misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut fakih mazhab Hanafi, Kasyani (w. 587/1191), tidaklah harus bahwa di dalam 'inan (salah satu jenis musyarakah), laba harus dibagi setara antar para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pemberian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggungjawab.⁸⁷

Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam musyarakah menyangkut pembagian rugi *vis a vis* rasio kontribusi modal menurut keempat mazhab fikih Sunni,⁸⁸ seperti yang dicerminkan dalam ungkapan-hukum, “pembagian rugi harus persis sama dengan rasio kontribusi modal.”⁸⁹ Menurut Jaziri, “jika salah satu mitra menentukan bahwa mitra yang lain harus menanggung risiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak ini batal dan tak berlaku.”⁹⁰ Prinsip berikut menurut riwayat dinyatakan oleh khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40/660), “Laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi

⁸⁷ Kasyani, *badai' i' al-Shana'i*, VI, hlm. 62, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁸⁸ Qudamah, *al-Mughni*, V, hlm. 37, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁸⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, hlm. 357, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁹⁰ Jaziri, *fiqh*, III, hlm.77, dikutip dari Saeed, *ibid*.

modal.”⁹¹ Syekh Ali al Khafif menulis, “Kerugian selalu akan dibagi sesuai ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Semua Imam sepakat akan hal ini meskipun mereka berasal dari kelompok berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip ini maka akan dianggap batal, tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan.”⁹²

5. Rukun dan Syarat Sahnya Musyarakah

Sebagai sebuah perjanjian, musyarakah harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum layaknya undang-undang bagi para pihak. Menurut Faturrahman Djamil, rukun merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang sifatnya wajib dan harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Adapun yang termasuk rukun musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Sahibul Maal (pemilik modal)
- b. Pelaksana proyek yang ditunjuk
- c. Modal
- d. Proyek/Usaha
- e. Ijab dan kabul.⁹³

Menurut Abdul Ghofur Anshori, yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan Islam adalah:

⁹¹ Syaukani, *Nail al-Authar*, V, hlm. 266, dikutip dari Saeed, *ibid*.

⁹² Syekh Ali al Khafif, *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo, t.t., hlm. 55, dikutip dari Nejatullah Siddiqi, *op. cit.*, hlm. 15

⁹³ Faturrahman Djamil, *loc. cit.*, hlm. 248

- a. *Sighat (lafal akad)*, pada hakikatnya adalah kemauan dari para pihak untuk mengadakan sebuah kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Contoh *lafal akad*, “aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu,” dan pihak lain berkata: “aku bersedia.”
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan syarikat), harus telah memenuhi syarat yaitu masing-masing pihak haruslah sudah dewasa (*baligh*), sehat akal nya dan atas keinginan sendiri.
- c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan), di mana setiap usaha harus memiliki tujuan dan kerangka (*framework*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syara'*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang harus memasukkan barang/modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.⁹⁴

Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 71-72

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- d. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- e. Kerja/Usaha, dalam hal ini:
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- f. Keuntungan dan Kerugian
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 5) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.⁹⁵

6. Jenis-Jenis Musyarakah

Macam-macam musyarakah/syirkah dikenal dalam konteks hukum Islam, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam hal perjanjian yang mendasarinya. Wahbah Zuhaili membagi musyarakah ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu syirkah *amlak* dan syirkah *al-uqud*, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

- a. *Syirkah amlak*, yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara *ijbariyah/otomatis*.⁹⁶ Hal ini ada 2 macam:
 - 1) *Syarikah Ikhtiyar*, yaitu syarikah yang terjadi oleh perbuatan dua pihak yang bekerja sama, seperti manakala keduanya membeli, diberi, atau diwasiati sesuatu lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama keduanya.
 - 2) *Syarikah Jabar*, yaitu syarikah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih, seperti dua orang yang saling mewarisi

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

⁹⁶ Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah perbankan Syariah, Tim Counterpart Bank Muamalat, Jakarta, 1999, hlm. 3/51; Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, 2002, hlm. 5

sesuatu sehingga dua orang tersebut sama-sama mempunyai hak milik atas harta warisan tersebut.⁹⁷

Nabil A. Saleh menjelaskan jenis syirkah ini yang esensinya adalah suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*common ownership of property*) tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pengertian yang sesungguhnya, sebab timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi untung dan risiko. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terjadi silang pendapat.⁹⁸

- b. *Syirkah al-uqud (contractual partnership)*, yaitu serikat yang ada/ terbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan memasukkan masing-masing modalnya terlebih dahulu. Sedangkan syirkah didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.⁹⁹ Syirkah ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya. Adapun perjanjian yang ada dapat dibuat secara tertulis/formal atau sebaliknya, tetapi sebagaimana halnya dengan *mudarabah*, adalah lebih baik jika hal tersebut dibuat secara tertulis dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat-syarat yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al Quran Surat al Baqarah [2]: 282. Dalam syirkah al-uqud, keuntungan dibagi secara proporsional di

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ibid.*, hlm. 3/51-4/51

⁹⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, ctk. Ketiga, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 58

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 73; Taqi Usmani, *op. cit.*, hlm. 5

antara para pihak seperti halnya mudarabah. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan oleh para pihak.¹⁰⁰

Adapun syirkah ini dapat dibagi ke dalam 4 (empat) bagian—menurut ulama Anshor (Syafi’i dan Malik),¹⁰¹ yaitu:

- a. *Syirkah al Inan*, merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh pihak lainnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan perjanjian.
- b. *Syirkah mufawadhah*, merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik dana dan partisipasi kerja dalam porsi yang sama. Masing-masing pihak saling menanggung satu sama lain dalam hal hak dan kewajiban. Salah satu pihak dalam syirkah ini tidak diperkenankan untuk memasukkan modal yang lebih besar dibanding pihak lainnya.
- c. *Syirkah a’mal/abdan*, adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya, dengan ketentuan upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan. Para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan syirkah ini dapat memilih

¹⁰⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 59

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 4/51-5/51

apakah akan memasukkan modal berupa harta, keahlian, tanggung jawab ataupun berupa tenaga.¹⁰²

- d. *Syirkah wujuh*, di mana syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih tanpa setoran modal (dalam bentuk uang atau *skill*), tetapi dalam bentuk tanggung jawab dan nama baik yang dimiliki, terutama kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Kejujuran tersebut menjadi modal para pihak untuk dapat membeli barang-barang dalam jumlah dan jenis tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Adapun keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁰³

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 75; Wahbah Zuhaili, *op. cit.* hlm. 6/51-16/51; Djuwaini, *loc. cit.*, hlm. 211-213

¹⁰³ Wahbah zuhaili, *ibid.*, hlm. 13/51; Djuwaini, *ibid.*, hlm.213

BAB III

PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

A. Pengertian dan Dasar Pemikiran Pembiayaan Modal Ventura

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati menjelaskan bahwa istilah “modal ventura” berasal dari bahasa Inggris *venture capital*. Ventura adalah serapan dari *venture* yang berarti usaha yang mengandung risiko. Modal venture adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko (*risk capital*). Modal ventura dikatakan mengandung risiko karena investasi tidak dikaitkan dengan jaminan (*collateral*). Secara institusional, modal ventura merupakan pranata bisnis yang relatif baru, masih belum memperoleh peraturan yang memadai. Modal ventura juga dikenal sebagai bisnis pembiayaan mempunyai sifat multi dimenti, yaitu:

1. Lembaga keuangan (*financial institution*);
2. Lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*);
3. Lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*).¹

Lebih lanjut para ahli, antara lain Tony Lorenz memberikan rumusan bahwa “modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi di mana penyediaan dana (*venture capitalits*) bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*)

¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 181-183

bukan pendapatan bunga atau deviden.”² Clinton Richardson mengatakan modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Sementara Robert White mengatakan modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan atau non-teknologi.³ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, disebutkan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk dengan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁴

Modal ventura, sebagaimana dijelaskan dalam Wikipedia, adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditentukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi

² Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, ctk. Pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 84

³ *Ibid.*, hlm. 84-85

⁴ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.⁵

Berangkat dari pengertian modal ventura tersebut, Hasanuddin Rahman mengemukakan penjelasannya lebih lanjut, antara lain:

1. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
2. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi (*high risk*), tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula (*high return*) yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term* atau *long term*.

⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, "Modal Ventura", http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura diakses tanggal 10 Januari 2009, 10:09

3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi/penanaman dana jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity* (penyertaan modal) dan atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
5. Pembiayaan modal ventura biasanya diberikan dalam bentuk “paket pembiayaan,” yaitu suntikan dana/modal yang disertai dengan penempatan/pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
6. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat *entrepreneur* dengan *financial skill* untuk memanfaatkan pasar, dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan modal ventura.⁶

Sedangkan pemahaman yang dapat diidentifikasi, dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, lima unsur dari perusahaan modal ventura, yaitu:

1. Adanya bahan usaha (*company*);
2. Bidang usaha, yaitu kegiatan di bidang pembiayaan (*finance business*);
3. Bentuk kegiatan, yaitu penyertaan modal (*equity participation*);
4. Pada Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*);
5. Dalam jangka waktu tertentu (*medium and long term*).⁷

⁶ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 17

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, ed.-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

Pada hakikatnya keberadaan lembaga pembiayaan modal ventura ini sebagai akibat perusahaan pasangan usaha biasanya sulit mendapat kredit bank, namun perusahaan pasangan usaha tersebut membutuhkan modal untuk meningkatkan atau menjalankan usahanya, sehingga keberadaan perusahaan modal ventura merupakan alternatif. Walaupun perusahaan modal ventura mengharapkan pengembalian (*return*) yang tinggi, tetapi Perusahaan modal ventura juga memberikan bantuan manajemen untuk menciptakan nilai tambah terhadap investasinya. Hal ini merupakan timbal-balik yang baik bagi pertumbuhan usaha yang kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajemen dari usaha yang dibantu.

B. Sejarah Perkembangan Modal Ventura

Hasanuddin Rahman⁸ menjelaskan bahwa, dalam pandangan sejarah kelahiran dan perkembangan sistem pembiayaan *equity based* lewat modal ventura tidak terlepas dari usaha Presiden Kennedy di Amerika Serikat, yang merangsang pengembangan ilmu dan teknologi, untuk mengejar ketertinggalannya dari Uni Sovyet, terutama dalam bidang penjelajahan ruang angkasa. Uni Sovyet kala itu sedang bangga-bangganya dengan pesawat ruang angkasanya yang bernama *Sputnik*. Menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi sangat sulit dibiayai oleh sistem pembiayaan konvensional lewat kredit bank, maka digiatkanlah pengembangan sistem pembiayaan dalam bentuk-bentuk baru. Modal ventura adalah salah satu hasil nyata dari padanya.

⁸ Lihat Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 1-6

Begitu juga pernah tercatat seorang guru besar dari Universitas Harvard di kota Boston, yaitu George Doproit, sekitar tahun 1946 telah pula berhasil menghimpun dana dari berbagai sumber, yang menjadi *source of fund* untuk membiayai dan mengembangkan penemuan-penemuan baru bagi para ilmuwan, dan membiayai para enterpreneur kecil yang mempunyai ide-ide terobosan, tetapi kekurangan dana. Bahkan, pada tahun 1985, di Amerika Serikat telah diundangkan *small business investement company* untuk mendorong pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang modal ventura, dengan fasilitas pinjaman lunak dan keringanan pajak.

Setelah kisah sukses legendaris Apple Computer, yang memang dibesarkan lewat pembiayaan modal ventura ini. Mulailah orang memasuki bisnis baru yang disebut modal ventura tersebut, dan mulailah bisnis modal ventura menemukan jati dirinya yang modern seperti yagn dipraktikkan dewasa ini.

Menurut Munir Fuady bahwa kisah sukses Apple Computer sebenarnya sudah klasik, yang merupakan perpaduan antara anak putus sekolah berumur 20 tahun, tetapi berbakat di bidang komputer, yang bernama Steve Jobs dibantu oleh seorang rekannya yang bernama Wozniak, di satu pihak, dengan seorang ahli keuangan yang memang menyenangi penemuan baru, yaitu Arthur Rock. Penemuan Steve Jobs ini dipandang sebelah mata oleh pihak perbankan sehingga tidak ada yang mau membiayainya. Sampai kemudian datang Arthur Rock tersebut, sehingga Apple computer dapat memulai dibuatnya. Penyertaan saham oleh Arthur Rock tersebut dimulai

pada tahun 1976, dan penjualan Apple computer membludak pada tahun 1980-an, yang dapat mengikat nama lembah Silocon menjadai terkenal di Amerika Serikat, yakni tempat Apple computer tersebut. Kisah sukses besar dari Apple computer ini sekaligus menjadi era baru dalam microcomputer, dan merupakan bukti nyata pula betapa sistem pembiayaan lewat modal ventura ini tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.

Kisah sukses sang legendaris Apple computer, kemudian bermunculan proyek-proyek lain yang dibiayai dengan sistem modal ventura, yang juga banyak sukses, seperti Kentucky Fried Chicken, Wang Computer, Haagen-Dazs Ice Cream, Tie Rack, Garfunklies Restaurant, Sock Shop dan lain-lain. Demikian pula, kisah sukses perusahaan modal ventura Kliener Perkins Caulfield & Byers yang antara lain telah membesarkan Genentech.

Semangat perkembangan modal ventura yang sangat sarat dengan bakat, petualangan, penemuan ilmu dan teknologi dipadu dengan unsur-unsur bakat pemberian bantuan keuangan yang bersifat humanitis, kemudian berkembang juga ke negara-negara lain, seperti Eropa, Asia, dan Australia. Inggris bahkan disebut-sebut sebagai negara yang mempunyai industri modal ventura yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Kegiatan bisnis modal ventura juga berkembang cukup pesat di Jepang. Sejak tahun 1963, di sana telah mulai berdiri perusahaan modal ventura, yaitu di kota Tokyo, Osaka dan Nagoya. Pada tahun 1972, berdiri pula suatu badan yang bertujuan membantu perusahaan modal ventura. Badan dimaksud disebut dengan Kyoto Enterprise Development. Tahun 1973,

Nomura yang merupakan perusahaan sekuritas terbesar di Jepang, telah pula membentuk perusahaan modal ventura, yang disebut The Japan Associated Finance Co. Ltd. (JAFC). Pada The Japan Associated Finance Co. Ltd., seperti halnya dengan perusahaan modal ventura lainnya di Jepang, hanya membantu perusahaan-perusahaan besar yang masih merupakan PT. Keluarga, yang bila mungkin menghantarkan mereka *go public*. Apabila tidak berhasil *go public*, maka umumnya perusahaan tersebut dilikuidasi, dan The Japan Associated Finance Co. Ltd. akan mendapatkan *return* dari hasil likuidasi tersebut. Jadi, modal ventura Jepang sebenarnya sangat kental dengan unsur-unsur *Leveraged Buyouts*. Lalu, dalam tahun 1975, bahkan pemerintah Jepang pun membentuk Venture Enterprise Center, yang menggantikan Kyoto Enterprise Development. Banyak perusahaan pasangan usaha berskala kecil dan menengah yang dibiayai lewat sistem modal ventura telah berhasil di Jepang.

Begitu juga di Taiwan, pertumbuhan bisnis modal ventura juga terbilang cukup pesat. Perusahaan modal ventura telah ikut memberikan andil terhadap tumbuh dan berkembangnya industri elektronika di sana. Antara lain dengan memanfaatkan Ventura Capital Fund yang disediakan oleh perusahaan Amerika Serikat, Wang Computer.

Bisnis modal ventura juga dapat ditemukan di India. Perkembangan perusahaan modal ventura nampak di beberapa negara bagian. Perusahaan besar modal ventura didirikan oleh pemerintah dan yang dianggap paling sukses adalah Maharashtra State Venture Capital dari Bombay. Konon, dengan

adanya perusahaan modal ventura ini, maka banyak orang India yang tergolong *scientists* yang telah bekerja di luar negeri terdorong untuk pulang ke India untuk bekerja.

Korea Selatan juga sangat memberi tempat terhadap perkembangan bisnis modal ventura ini. Pada tanggal 28 April 1981 di sana telah didirikan perusahaan modal ventura: Korea Technology Development Corporation, dengan modal besar sebanyak 15 milyar won, dengan komposisi saham 31 % dipegang oleh pemerintah dan 69 % oleh swasta. Untuk kegiatan modal ventura ini, di Korea telah diberikan insentif pajak. Bahkan, telah pula diberikan *Small Business Financial Support Act*, yang mirip bahkan sebenarnya mencontoh *Small Business Support Act* dari Amerika Serikat.⁹

Menurut Joseph W. Bartlet, sebagaimana dikutip Hasanuddin, bahwa usaha modal ventura yang dijalankan secara terorganisir dengan baik dan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang diakui sampai dengan sekarang ini baru dimulai segera setelah usai Perang Dunia II. Pada tahun 1946, Goerges Doriot, Ralph Flanders, Carl Campton, Merrill Griswold dan lainnya, mendirikan perusahaan umum yang pertama yang melakukan investasi dalam surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan baru dan usaha-usaha baru. Ketika kemudian American Research & Development (ARD) menjual sahamnya di pasar modal, maka untuk jangka waktu yang

⁹ Lihat Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan: Dalam Teori dan Praktik*, ctk. Keempat, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 114-120

cukup lama American Research & Development merupakan satu-satunya perusahaan modal ventura yang *go public*.¹⁰

Pada masa itu, American Research & Development melakukan investasi dalam usaha-usaha dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Usaha tersebut menggunakan teknologi baru, mempunyai konsep pemasaran yang baru, dan menghasilkan produk atau aplikasi produk yang baru.
2. American Research & Development melakukan investasi dalam suatu usaha dalam jumlah/nilai yang cukup berarti walaupun tidak harus dalam porsi yang mendominasi pemilikan.
3. Investasi dilakukan pada perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi.
4. Produk atau proses yang berlaku telah melampaui masa uji coba dan terlindungi oleh hukum (paten, hak cipta, kontrak/perjanjian tertentu).
5. Keadaan yang memberikan harapan bahwa di kemudian hari tidak akan ada halangan apabila perusahaan (di mana American Research & Development melakukan investasi) bermaksud untuk menjual sahamnya di pasar modal.
6. Adanya kemungkinan bagi para pemodal di American Research & Development untuk memberikan kontribusi lebih dari nilai modal yang ditanamkan oleh American Research & Development.¹¹

¹⁰ Hasanuddin Rahman, *op.cit.* hlm. 4

Lebih lanjut Hasanuddin Rahman menerangkan bahwa sementara itu, perkembangan lembaga ini di Indonesia adalah sarat dengan unsur-unsur idealisme, yakni idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dalam rangka memperkecil jurang golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Mengenai sejarah perkembangannya tersebut. Munir Fuady membaginya dalam 3 (tiga) fase atau periode.¹²

Pertama, periode informalistik, yaitu periode di mana dalam masyarakat Indonesia, baik masyarakat asli, maupun masyarakat timur asing seperti India dan Cina, sudah biasa saling membantu terutama antara sesama anggota keluarga dalam arti luas atau antara sesama kerabat. Misalnya, seseorang yang mempunyai modal membantu bisnis keluarga atau kerabatnya dengan jalan memberikan bantuan modal, dengan kesepakatan bahwa hasil dari bisnis yang bersangkutan akan dibagi di antara mereka. Kesepakatan-kesepakatan seperti ini sudah meresap dalam masyarakat Indonesia, yang mirip dengan kesepakatan bisnis modal ventura.

Kedua, periode formatif, yaitu periode di mana bisnis modal ventura sudah mulai memperlihatkan bentuknya sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu. Akan tetapi, masih sarat dengan ideologi untuk membantu pengusaha kecil, sering pula disebut-sebut bahwa ragam modal ventura pada masa inilah yang merupakan prototipe perusahaan modal ventura Indonesia.

¹¹ Pande N. Lubis, "Usaha Modal Ventura Potensial Mitra bagi Perbankan" dalam *Majalah Pengembangan Perbankan*, Edisi November-Desember 1993, Jakarta, dikutip dari Hasanuddin Rahman, *ibid.*, hlm. 4-5

¹² Lihat Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 120- 122

Ketiga, periode legalistik, yaitu periode di mana perkembangan modal ventura ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura ini yakni dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, di mana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan. Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Setelah keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut, mulailah bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, termasuk modal ventura. Sesungguhnya juga telah ada beberapa perusahaan modal ventura.¹³ Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%).¹⁴ Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan "dunia keuangan" Nusantara. Ketika pada tahun 1973 salah satu anak usahanya, PT. Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, usaha kecil menengah (UKM) untuk dibiayai.¹⁵

¹³ Hasanuddin Rahman, *op. cit.* hlm. 5-6

¹⁴ *Harian Bisnis Indonesia*, 21 Februari 2003

¹⁵ *Kompas*, 12 Mei 2003; Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, ed.-1, ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo persada, jakarta, 2007, hlm. 1139.

C. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Usaha modal ventura merupakan jenis lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Keberhasilan perusahaan modal ventura akan sangat bergantung pada keberhasilan dari perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya. Hal ini membedakan dengan pembiayaan melalui bank. Dalam model modal ventura, pada prinsipnya perusahaan pasangan usaha tidak mempunyai kewajiban pembayaran keuntungan secara tetap kepada perusahaan modal ventura sebagaimana bank. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah dalam bentuk *capital gain*, bukan berupa bunga seperti dalam bank.¹⁶

Dalam kenyataannya, kondisi calon perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai oleh perusahaan modal ventura sangat beragam, baik dilihat dari jenis usaha yang dijalankan, kemampuan manajerialnya maupun status badan usahanya.¹⁷ Kondisi demikian inilah yang mengakibatkan perusahaan modal ventura di dalam melakukan aktivitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau pendekatan. Budi Rachmat membagi jenis pembiayaan modal ventura dalam tiga bentuk, yaitu, Penyertaan modal langsung, obligasi konversi, dan pola bagi hasil/partisipasi terbatas. Sementara Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, menyatakan bahwa usaha modal ventura menyediakan jenis pembiayaan dengan cara: *Pertama*, Penyertaan modal langsung ke dalam

¹⁶ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 31

¹⁷ *Ibid.*

perusahaan pasangan usaha yang dibiayai; *kedua*, Pembelian saham perusahaan pasangan usaha yang dibiayai, dan *ketiga*, Obligasi konversi (*convertible bond*) yang memiliki opsi untuk ditukar dengan saham biasa perusahaan pasangan usaha yang dibiayai.¹⁸

Lebih lanjut akan diuraikan ketiga jenis pembiayaan yang dikemukakan Budi Rachmat, karena pada point ketiga akan dibahas tentang pola bagi hasil. Adapun ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola Penyertaan Langsung

Adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Pola ini dikenal juga *equity financing* atau pembiayaan langsung. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan baru.
- b. Penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham perusahaan pasangan usaha.¹⁹

Model penyertaan ini memberikan manfaat pada perusahaan pasangan usaha selain mendapatkan bantuan secara finansial, juga mendapatkan manfaat dari sudut manajemen, pengawasan, dan pengelolaan operasional perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan modal ventura

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, ctk. Kedua, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 186

¹⁹ Frianto Pandia et. al., *loc. cit.*, hlm. 92-93; Budi Rachmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 31-32

biasanya akan menempatkan wakilnya dalam perusahaan tersebut, baik di jajaran Direksi dan atau Komisaris.

2. Obligasi Konversi

Bentuk-bentuk penyertaan secara langsung di atas merupakan cara ideal sekaligus diminati oleh perusahaan modal ventura dalam melakukan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha. Meskipun demikian, mengingat tingkat perkembangan dan kemampuan calon pasangan usaha sangat beragam, maka dalam rangka melakukan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha di samping bisa dilakukan dengan cara penyertaan langsung, juga dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara tidak langsung.²⁰

Penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) adalah penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*).²¹ Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah barang tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk-bentuk dari penyertaan secara langsung.

²⁰ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 33

²¹ Menurut Munir Fuady, obligasi konversi merupakan obligasi di mana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan penerbit pada waktu yang telah ditentukan. Lihat Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 80; Menurut A Setiadi, obligasi konversi (*convertible bond*) merupakan suatu jenis obligasi yang di samping memberikan bunga juga memberikan hak opsi kepada pemegangnya untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham atau *equity* dari emiten atau perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversi tertentu) dan pada saat tertentu, A Setiadi, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 34

Pembiayaan modal ventura dalam bentuk obligasi konversi dapat juga disebut *semy equity financing*.²² Pembiayaan dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha yang sudah berjalan dengan baik dan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, di sisi lain, pemegang saham lama masih ingin memiliki saham perusahaan tersebut.²³

Pembiayaan dengan obligasi konversi akan memberikan manfaat kepada perusahaan pasangan usaha, terutama dapat memperbaiki struktur keuangan perusahaan, sehingga komposisi pinjaman menjadi lebih baik. Pembiayaan modal ventura dengan obligasi konversi pelaksanaannya biasa dilakukan dengan perusahaan yang sudah cukup mapan dan sudah direncanakan untuk *initial public offering*, sebab dengan cara ini, perusahaan modal ventura akan mendapatkan *capital gain* yang cukup besar.²⁴

3. Pola Bagi Hasil/Partisipasi Terbatas

Penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil digunakan manakala dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha, baik dari segi finansial, manajemen maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi.²⁵

²² Lihat Frianto Pandia et. al., *op. cit.*, hlm. 93

²³ Budi Rachmat, *op. cit.*, hlm. 32

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 34

Penyertaan dalam bentuk ini dapat dilakukan pada perusahaan pasangan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dengan catatan bilamana dilakukan pada perusahaan pasangan usaha yang belum berbadan hukum atau perseorangan maka yang bertanggung-jawab adalah anggota atau perorangan yang bersangkutan secara pribadi.²⁶

D. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Modal Ventura

Beberapa bentuk/pola pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk dapat melakukan pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan modal yang dimaksud adalah berikut ini:

1. Pola pembiayaan langsung
2. Pola pembiayaan langsung dengan franchise
3. Kerjasama Inti-Plasma
4. Pola payung
5. Pola kemitraan.²⁷

1. Pola Pembiayaan Langsung

Pola pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura dengan cara memberikan pembiayaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang sudah/akan berbentuk badan hukum.²⁸ Apabila konsep ini dilakukan, maka perusahaan modal ventura harus

²⁶ Frianto Pandia et. al., *op. cit.*, hlm. 93; sunaryo, *ibid.*, hlm. 34-35

²⁷ Lihat Budi Rachmat, *op. cit.*, hlm. 35-44

²⁸ Budi Rachmat, *ibid.*, hlm. 35

berperan aktif langsung ke perusahaan pasangan usaha dan biasanya akan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris.

Bentuk pembiayaan langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide/penemu suatu produk.²⁹
- b. Masuk sebagai pemegang saham baru di dalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama atau mengambil saham yang masih dalam portfolio.³⁰


Sementara dalam situs PT. Bahana Artha Ventura (BAV) dijelaskan tentang model pembiayaan langsung ini, sebagai berikut:

- a. Pola kerja sama ini adalah Pola Pembiayaan Langsung dari BAV dan/atau PMVD kepada Satu Perusahaan.
- b. Calon perusahaan pasangan usaha dapat berbentuk CV, FIRMA, UD, usaha perorangan maupun sebuah perseroan terbatas.
- c. Bahana memberikan dana kepada PPU - UMKM (PPU), dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga (Jasa Profesional dan Institusi

²⁹ Dalam melakukan pendirian ini tersebut harus berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Selain itu, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan lain yang harus diperhatikan dalam rangka pendirian usaha bersama ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang usaha modal ventura, yaitu Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lihat Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 32

³⁰ Budi Rachmat, *op.cit.*, hlm. 31

Terkait) untuk membantu memberikan jasa (audit, pelatihan, hukum, manajemen, dan lain-lain) kepada PPU.³¹



Skema: Model Pembiayaan Langsung PT. Bahana Artha Ventura (BAV)³²

- > PMV/D Memberikan pembiayaan
- > Kerja sama yang saling menguntungkan

Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung, yaitu:

- a. Dividen saham;
- b. *Capital gain*;
- c. Kontrak manajemen tahunan.³³

2. Pola Pembiayaan Langsung dengan *Franchise*

Pola pembiayaan langsung dengan *franchise* hampir sama dengan pola pembiayaan langsung, yang membedakannya adalah aktivitas pengawasan, pengontrolan yang diemban oleh perusahaan modal ventura

³¹ Bahana Artha Ventura. 2008. "Pola Pembiayaan", http://www.bahana.co.id/bav/?pages=bav_pola_pemb&PHPSESSID=064e030c991feb66d07f97d63ff0af7b, diakses tanggal 10 Jan 2009, 10.40; Budi Rachmat, *ibid.*, hlm. 36

³² *Ibid.*

³³ Budi Rachmat, *ibid.*


ataupun jasa profesional dapat dialihkan kepada *franchisor*. Perusahaan modal ventura dalam pola ini terkesan lebih bersifat penyedia dana/modal kepada perusahaan pasangan usaha.

Sistem *franchise* akan sangat membantu perusahaan modal ventura, terutama dalam membantu perusahaan pasangan usaha di dalam melakukan hal-hal berikut:

- a. Standar operasional
- b. Bantuan teknis dan manajemen
- c. Pengawasan mutu
- d. Pelatihan.

Franchisor biasanya akan mendapatkan *fee* dari perusahaan modal ventura dan tetap mendapatkan royalti dari perusahaan pasangan.

Pola Pembiayaan langsung dengan *Franchise*



Skema: Model Pembiayaan Langsung dengan *Franchise*

- > Pembiayaan
- - - - -> Hubungan bisnis
-> Kerja sama yang saling menguntungkan

- a. Pola kerja sama ini adalah pola pembiayaan langsung dari PMV/D terhadap *franchise* dari suatu produk/jasa
- b. *Franchise* memperoleh bantuan teknis dan manajemen dari *franchisor*, dan untuk itu *franchisor* memperoleh *fee*
- c. PMV/D bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu memberikan jasanya (audit, pelatihan, hukum).³⁴

3. Kerja sama Inti – Plasma

Pola inti-Plasma hampir sama dengan pola pembiayaan langsung dengan *franchise*, yang membedakannya adalah jika memakai pola *franchise*, *franchisor* hanya melakukan bantuan teknis kepada satu satuan usaha saja. Sedangkan dengan pola inti-plasma, perusahaan inti akan membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha, di mana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Model kerja sama ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma.

Pola inti-plasma sangat cocok dengan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, penggemukan sapi, pertanian, transportasi, ataupun warung sembilan bahan pokok. Adapun keterangan lebih lanjut adalah:


- a. Pola kerja sama ini adalah Pola Pembiayaan kepada Perusahaan Plasma yang melibatkan Perusahaan Inti.
- b. Kerja sama antara Bahana dan/atau PMVD dengan Perusahaan Inti dimaksudkan untuk membantu dan membina secara bersama-sama

³⁴ Budi Rachmat, *ibid.*, hlm. 36-37

kemajuan Perusahaan Plasma. Keterlibatan Bahana dan/atau PMVD adalah dari segi pendanaan. Keterlibatan Perusahaan Inti adalah dari segi bimbingan kualitas, manajemen, produksi, dan lain-lain.³⁵

c. Bantuan dana tersebut diberikan kepada plasma:

- 1) Untuk membiayai proyek utama yang mendukung usaha inti, misal, pembiayaan usaha kelapa sawit untuk para petani,
- 2) Untuk menciptakan usaha baru yang terkait dengan aktivitas usaha inti (suprastruktur), misal, penggemukan sapi, pengadaan warung 9 bahan pokok, transportasi, dan lain-lain.³⁶



Skema: Model Pembiayaan Inti-Plasma PT. Bahana Artha Ventura (BAV)

4. Pola Payung

Pola pembiayaan ini adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang kepemilikannya dipunyai oleh beberapa


³⁵ <http://www.bahana.co.id>, *op.cit.*

³⁶ Budi Rachmat, *op. cit.*, hlm. 38-39

orang pemilik, di mana masing-masing pemilik mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya sehingga nilai lebih yang didapat menjadi lebih baik.

Perusahaan yang didirikan ini berfungsi sebagai *trading house* bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan dengan pemilik perusahaan, sehingga independensi dapat dijaga dengan baik.

Pola “payung”



Skema: Model Pembiayaan Pola Payung

- PMV/D memberikan pembiayaan
 ↔ Hubungan kepemilikan dan bisnis

Keterangan:

- a. Pola kerja sama ini adalah pola pembiayaan kepada para pengusaha atau petani sejenis dengan membentuk perusahaan payung (kelompok).

- b. Perusahaan payung tersebut dimiliki oleh para pengusaha/petani sejenis bersama PMV/D dan/atau pengusaha yang sudah memiliki jaringan.
- c. Perusahaan payung tersebut dikelola oleh para profesional yang bukan dari bagian dari pemilik. Pengolaan usaha seperti ini dimaksudkan untuk melepaskannya kepentingan-kepentingan individu para pengusaha/petani.
- d. Perusahaan payung tersebut dapat berfungsi sebagai *trading house*, pemroses lanjutan untuk mendapatkan nilai tambah produk, membeli bahan baku agar bahan-bahan yang diperoleh seragam, pengemasan, memberikan bantuan teknik, manajemen, dan lain-lain.
- e. Manfaat terbesar yang dapat diperoleh para pengusaha/petani tersebut adalah meningkatkan daya saing mereka terhadap para pembeli, pesaing, dan supplier serta memberi nilai tambah atas produk yang dihasilkannya.³⁷

5. Kerja sama Kemitraan

Pola pembiayaan modal ventura dengan cara kemitraan harus melibatkan suatu perusahaan besar, yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan mitra binaan modal ventura. Pola kerja sama didahului dengan kerja sama antara perusahaan besar dengan perusahaan modal ventura, selanjutnya perusahaan modal

³⁷ Budi Rachmat, *ibid.*, hlm. 39-40

ventura melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha ataupun sebaliknya.

Tujuan dari kemitraan ini dimaksudkan untuk membantu dan membina secara bersama-sama demi kemajuan pemasok/supplier yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan besar. Bagi para pemasok/supplier, di sisi yang lain, jalinan kerja sama ini akan memberikan jaminan pemasaran barang dan jasa yang dihasilkannya dan terjadi hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan.


Pola kemitraan sangat cocok untuk industri besar yang membutuhkan barang-barang komplemen untuk kepentingan produk yang dihasilkan, contohnya industri mobil membutuhkan mur dan baut, industri tekstil membutuhkan kancing, yang mana barang-barang komplemen tersebut tidak dihasilkan oleh perusahaan besar.³⁸

PT. Bahana Ventura, di dalam situsnya, diuraikan tentang pola kerja sama kemitraan ini sebagai berikut:

- a. Pola kerja sama ini adalah Pola Pembiayaan kepada para Pemasok yang melibatkan Perusahaan Besar/BUMN.
- b. Kerja sama antara BAV dan/atau PMVD dengan Perusahaan Besar atau BUMN dimaksudkan untuk membantu dan membina secara bersama-sama demi kemajuan para Pemasok

³⁸ Budi Rachmat, *ibid.*, hlm. 40

- c. Dalam kerja sama yang dibina, diharapkan Perusahaan Besar/BUMN bertindak sebagai penjamin pasar, manajemen mutu dari produk yang dihasilkan oleh para Pemasok.³⁹



Skema: Model Pembiayaan Kemitraan PT. Bahana Artha Ventura (BAV)

E. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura

Secara sederhana, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, hanyalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Namun demikian, pada dasarnya terdapat beberapa pihak lagi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, yaitu penyandang dana dan akuntan publik, bahkan seringkali juga melibatkan perusahaan jasa penilai dan penasihat hukum.⁴⁰

1. Perusahaan Modal Ventura

Dari terminologi pengertian modal ventura tersebut di atas, sebenarnya sudah dapat ditarik suatu pengertian apa yang dimaksud dengan

³⁹ <http://www.bahana.co.id>, *op. cit.*

⁴⁰ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 24

perusahaan modal ventura. Namun demikian, mengingat praktik operasional perusahaan modal ventura sendiri menjalankan dua fungsi, maka sebelum memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura, maka terlebih dahulu diuraikan kedua fungsi yang dimaksud.

Pertama: investee management, yaitu manakala perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, di mana dana tersebut bersumber dari modal/dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasionalisasi perusahaan modal ventura tersebut.

Kedua: fund management, yaitu manakala perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi *channeling* atas bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha.⁴¹

Uraian di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwa perusahaan modal ventura selain bertindak sebagai perusahaan dalam *investee management* juga bertindak sebagai perusahaan dalam *fund management* di mana dalam memberikan bantuannya tersebut juga memberikan dampingan manajemen. Lebih lanjut Sigit Triandaru menyatakan bahwa berdasarkan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24-25

cara pemberian bantuan di atas, maka ia membedakan mekanisme modal ventura menjadi:

a. *Single tier approach*

Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*fund company*) dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (*management company*). Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdiri dari (1) perusahaan modal ventura dan (2) perusahaan pasangan usaha (*investee company*).

b. *Two tier approach*

Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait meliputi tiga pihak, yaitu (1) perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, (2) perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen, dan (3) perusahaan pasangan usaha.⁴²

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal

⁴² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ed. 1, ctk. Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 243-244; O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non-bank*, ctk. Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 171-172; Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 257

ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.⁴³ Penting untuk diketahui bahwa perusahaan modal ventura haruslah berbentuk hukum perseroan terbatas atau koperasi, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988.⁴⁴

2. Perusahaan Pasangan Usaha

Awal mula dari pemberian dana lewat sistem modal ventura memang ditujukan untuk perusahaan atau pihak *entrepreneur* atau pihak ahli yang mempunyai gagasan baru, di mana gagasan tersebut mempunyai nilai-nilai komersial, tetapi kesulitan dana untuk mengomersilkan gagasan tersebut dan tidak *bankable*. Jadi, memang *prototype* dari perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan berskala kecil.⁴⁵

Berbeda dengan perusahaan modal ventura yang menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha tidak mensyaratkan demikian. Idealnya, perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perusahaan. Berdasarkan argumentasi di atas, maka pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal lewat bisnis modal ventura. Sementara yang dicakupi oleh kata “perusahaan” cukup luas, boleh terhadap yang sudah menjadi badan hukum ataupun tidak. Oleh

⁴³ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

⁴⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

⁴⁵ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 27

karena itu, perusahaan pasangan usaha dapat saja dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD).⁴⁶

3. Penyandang Dana

Setidaknya ada dua sumber dana perusahaan modal ventura diberikan kepada pihak perusahaan pasangan usaha, yaitu:

- a. Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura sendiri, yakni yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan;
- b. Model pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga, yang dananya tidak disetor menjadi modal saham.⁴⁷

Sedangkan sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

a. Investor Perorangan

Alternatif sumber dana modal ventura adalah dari investor individu. Hal ini pada kenyataannya agak mengalami kesulitan karena bisnis modal ventura memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.

b. Investor Institusi

Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang

⁴⁶ Lihat Hasanuddin Rahman, *ibid.*, hlm. 27

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 28-29

dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan.

c. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.

d. Perbankan

Sumber dana modal ventura dapat berupa dari bank-bank yang tertarik bisnis modal ventura. Karena harus dipertimbangkan perbedaan sifat jangka waktunya maka dana-dana yang berasal dari bank sebaliknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek.

e. Lembaga Keuangan Internasional

Maksud dana dari lembaga internasional, misalnya PBB, *Asia Development Bank*, atau *International Finance Corporation*. Lembaga ini dapat membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini selain berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Untuk mendapatkan sumber ini umumnya melalui *two step loan* dari pemerintah.⁴⁸

⁴⁸ Frianto Pandia et. al., *loc. cit.*, hlm. 91-92; lihat juga Hasanuddin Rahman, hlm. 29-30

4. Akuntan Publik

Pada dasarnya akuntan publik tidak dimasukkan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembiayaan modal ventura. Namun dalam praktik pembiayaan model modal ventura sering kali melibatkan akuntan publik guna *me-review* keadaan/kondisi keuangan calon pasangan usaha yang biasa juga disebut dengan *financial due diligence*. Hal ini terutama apabila pihak perusahaan modal ventura meminta jasa bantuan akuntan publik tersebut untuk *me-review* kondisi keuangan calon perusahaan pasangan usaha yang akan diberikan bantuan modal.⁴⁹

F. Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura.

Pola pembiayaan bagi hasil adalah suatu pola pembiayaan kepada perusahaan usaha dengan menentukan suatu persentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat dari perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha.⁵⁰

Perusahaan Modal Ventura (PMV) mempunyai beberapa instrumen pembiayaan, akan tetapi yang paling tepat untuk UKM adalah pembiayaan dengan pola hasil. PMV menyertakan modalnya kepada PPU dengan berlandaskan prinsip-prinsip bagi hasil yang disepakati bersama atas usaha

⁴⁹ Hasanuddin Rahman, *ibid.*, hlm. 30-31

⁵⁰ Budi Rachmat, *loc. cit.*, hlm. 32

yang dijalankan. Ketentuan-ketentuan atas pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil, antara lain:

1. PPU dan PMV menyertakan modal, baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktifitas suatu usaha yang akan dijalankan.
2. PPU dan PMV secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama.
3. Pencerminan yang diperoleh oleh PMV atas pembiayaan ini adalah:
 - a. Bagi Hasil dari laba usaha yang dijalankan.
 - b. Pengembalian modal yang disertakan (divestasi).
4. Besarnya persentase bagi hasil yang diterima PMV berdasarkan pada kesepakatan bersama antara PPU dan PMV. Persentase bagi hasil yang diterima oleh PMV dengan ketentuan
 - a. Persentase bagi hasil tidak melebihi 50 persen laba usaha.
 - b. Perhitungan porsi bagi hasil PMV memenuhi ketentuan IRR yang diharapkan PMV.
 - c. Prosentase bagi hasil akan dikoreksi setiap tahun atau di akhir usia pembiayaan, sehingga IRR yang diharapkan dapat tercapai.⁵¹
5. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Men Keu, No: 1251/KMK.013/1988 Jo. SK No : 468/KMK.017/1995, yaitu maksimal selama 10 (sepuluh) tahun.⁵²

⁵¹ Wardoyo. t.t. "Alternatif Pembiayaan UKM Melalui Modal Ventura", <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=658&mid=54> diakses tanggal 10 Jan 2009, 10.05

⁵² Lihat Pasal 4 ayat (3) SK Men Keu Nomor 1251/KMK.013/1988

Kerja sama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan yang didasarkan pada pola bagi hasil ini dilakukan dengan tanpa adanya jaminan.⁵³ Besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya. Jadi, kalau misalnya dalam perjanjian disebutkan bagi hasil itu besarnya 70:30, maka keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut untuk kedua pihak sesuai dengan proporsinya, yaitu 70% untuk perusahaan pasangan usaha dan 30% untuk perusahaan modal ventura.⁵⁴ Berkaitan dengan besarnya persentase dalam pola bagi hasil ini, guna meningkatkan dan melindungi perusahaan pasangan usaha yang dalam hal ini usaha kecil dan menengah, besarnya modal perusahaan modal ventura tidak boleh lebih dari 40% dari besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha.

Dipilihnya bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil ini di samping disebabkan oleh latar belakang kondisi perusahaan pasangan usaha juga faktor keterbatasan dari perusahaan modal ventura. Keberadaan perusahaan pasangan usaha pada umumnya merupakan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha perorangan, Firma, CV, yang tidak berbadan berbadan hukum atau Koperasi. Bentuk badan usaha yang demikian, maka perusahaan modal ventura tidak mungkin untuk melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham atau obligasi konversi.⁵⁵

⁵³ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 35

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

G. Risiko dalam Pembiayaan Modal Ventura

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Istilah risiko dalam hukum perikatan mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.⁵⁶

Pasal 1245 KUH Perdata⁵⁷ menamakan *force majeure* adalah keadaan memaksa atau hal kebetulan (*overmacht atau toeval*) dan Pasal 1444 KUH Perdata⁵⁸ adalah hal kebetulan yang tidak dapat dikira-kirakan (*onvoorziene toeval*).⁵⁹ Yahya Harahap mendefinisikan *overmacht* ialah suatu keadaan yang “memaksa.” *Overmacht* menjadi landasan hukum yang “memaafkan” kesalahan seorang debitur. Peristiwa *overmacht* “mencegah” debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian.⁶⁰ Itulah sebabnya *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas umum.

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

⁵⁷ Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, ctk. Ketujuh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 315

⁵⁸ Pasal 1444 KUH Perdata berbunyi, “Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.” Soedharyo Soimin, *ibid.*, hlm. 353

⁵⁹ Lihat, Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 25

⁶⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.82

Menurut asas umum, setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena *force majeure* atau *overmacht*, maka debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi.⁶¹ Kerugian yang terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian.⁶²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam suatu persekutuan Terbatas, para pemegang saham akan memperoleh bagian sesuai dengan modal yang dimasukkan. Bila persekutuan mengalami kerugian, seluruh anggota mengalami kerugian, seluruh anggota menanggung risiko, sesuai dengan perbandingan modal yang mereka masukkan pula.⁶³ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁶⁴ Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki menggambarkan bahwa para pihak

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 82; Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 29

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Penerbit Al Ma'arif, Bandung, t.t., hlm. 67

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

akan menanggung kerugian bila terjadi force majeure dalam kegiatan perusahaan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1245, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi. *Overmacht* bila dihubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian.⁶⁵ Jika *overmacht* kita kaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang berada dalam keadaan *impossibilitas* dan *difficultas* melaksanakan pemenuhan prestasi. Akibat daripada suatu peristiwa *overmacht* adalah membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama masih berada dalam *overmacht*, atau paling tidak, debitur dibenarkan menunda pelaksanaan prestasi, sampai *overmacht* itu lenyap.⁶⁶

Uraian ini juga menjelaskan bahwa bila hal demikian terjadi pada pembiayaan modal ventura, maka teori ini pun berlaku sebagai landasan hukum. Risiko dalam pembiayaan modal ventura juga mengikuti prinsip sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung para pemegang saham sebesar penyertaan saham mereka.

⁶⁵ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 95

⁶⁶ *Ibid.*

BAB IV

BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

PERSPEKTIF MUSYARAKAH

Modal ventura memiliki beberapa konsep dalam aktivitas pembiayaannya. Antara lain, penyertaan saham langsung, obligasi konversi, dan pola bagi hasil/partisipasi terbatas.¹ Namun, tulisan ini akan lebih difokuskan pada pola pembiayaan bagi hasil, karena sistem pembiayaan inilah yang menjadi tema pokok tulisan ini.

Bagi hasil apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka ditemukan suatu konsep yang dapat disejajarkan dengan pola pembiayaan modal ventura. Konsep tersebut adalah pola pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan salah satu konsep kerjasama bisnis dalam Islam, yang menurut Abu Hanifah bahwa kerjasama musyarakah ini dapat dilakukan oleh semua orang tanpa melihat latar belakang keyakinannya.²

Konsep musyarakah yang diidentikkan dengan Abu Hanifah adalah musyarakah ‘inan. ‘Inan dan bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang memiliki kemiripan atau boleh dikatakan memiliki

¹ Lihat, Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 32-34; Budi Rachmat, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 31-32.

² Abraham L. Udovitch, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, terjemahan oleh, Syarifuddin Arif Marah Manunggal, *Kerjasama Syari’ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan: Teori dan Penerapannya*, ctk. Pertama, Penerbit Qubah, Kediri, 2008, hlm. 172.

ciri yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karakter yang penulis gambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Perihal	Modal Ventura	Musyarakah 'Inan
1	Bagi hasil	Salah satu model pembiayaan modal ventura adalah bagi hasil/partisipasi terbatas.	Pola bagi hasil merupakan sistem yang diindentikkan dengan sistem ekonomi Islam, salah satu modelnya adalah 'inan.
2	Risiko usaha	Risiko usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan modal penyertaan para pihak antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.	Risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan para pihak dalam syirkah.
3	Manajemen	Perusahaan Modal Ventura dapat ikutserta dalam manajemen perusahaan pasangan usaha. Artinya kedua belah pihak dapat terlibat atau tidak dalam manajemen perusahaan pasangan usaha secara bersama-sama.	Dalam 'inan, para pihak yang bekerjasama berhak terlibat atau melibatkan diri dalam manajemen syirkah atau cukup mewakilkannya pada pihak lain saja.
4	Jangka waktu	Jangka waktu pembiayaan modal ventura disyaratkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam undang-undang maksimal 10 tahun, kemudian dilakukan divestasi.	Jangka waktu dalam kerjasama 'inan ditentukan sebelum diadakannya akad oleh para syarik, dan setelah masa akhir kerjasama, mereka dapat melanjutkan kerjasama atau menjual penyertaannya pada salah satu pihak. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa kerjasama tersebut

			telah berakhir.
5	Tujuan	Memaksimalkan keuntungan usaha (<i>capital gain</i>), dan memiliki tujuan kemanusiaan sebagaimana visinya.	Memaksimalkan keuntungan berdasarkan yang telah digariskan oleh syariah, demi kemanusiaan dan agama.
6	Jaminan	Pada dasarnya pembiayaan modal ventura tidaklah memiliki jaminan yang berupa sesuatu.	Para pihak adalah jaminan bagi pihak yang lainnya. Artinya tidaklah dipersyaratkan jaminan berupa sesuatu dalam kerjasama tersebut.
7	Dasar Hukum	Hukum positif Indonesia.	Hukum Islam.

Dari tabel yang penulis kemukakan, nampak bahwa pada prinsipnya bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura dan ‘inan dalam sistem kerjasama Islam tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal mana terungkap dalam tabel di atas. Lebih lanjut, akan dipaparkan dalam dalam sub bab tulisan ini.

A. Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura dan Bagi Hasil Musyarakah dalam Hukum Islam

Lima tahun terakhir ini, Pemerintah merencanakan penumbuhan 6 juta wirausaha baru.³ Tambahan itu dipastikan akan memperbanyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2010, diprediksi terdapat 50,9 juta UMKM,⁴ dalam penumbuhan wirausaha baru dan dunia usaha pada umumnya, salah satu lembaga pembiayaan yang dibutuhkan adalah modal

³Suwandi, “Modal ventura dan penumbuhan wirausaha”, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5803&coid=2&caid=2&gid=2 diakses tanggal 10 Jan 2009, 10:13

⁴ *Ibid.*

ventura. Modal ventura menjadi penting karena dapat membantu seseorang merealisasikan cita-citanya menjadi enterpreneur.⁵ Begitu juga dalam membantu wirausaha yang memiliki modal terbatas.

Calon wirausaha baru yang ditumbuhkan itu, tentu tidak mungkin mendapatkan pinjaman untuk membiayai seluruh proyeknya. Perbankan sebagai alternatif pendanaan minta pemohon kredit menyediakan sebagian kebutuhan modal proyek dalam bentuk modal sendiri.⁶ Diketahui bahwa modal itu sendiri merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh calon wirausaha baru tersebut. Hal terpenting lainnya adalah wirausaha tersebut membutuhkan dukungan manajemen dan pendampingan, agar mereka dapat melakukan investasi terkelola searah dengan kebutuhan pasar.⁷

Sejalan dengan misi lembaga pembiayaan modal ventura sebagai lembaga penolong pengusaha lemah/humanistik (*humanistic institution*),⁸ maka hal tersebut memberikan manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil yang banyak terdapat di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33,⁹ maka pembangunan ekonomi ini seyogianya

⁵ Lihat Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 17

⁶ Bahwa bank hanya akan memberikan pembiayaan, apabila perusahaan tersebut memenuhi syarat yang telah digariskan dengan prinsip 5 C, yaitu: *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*, lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk. Kedua, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 246-248

⁷ <http://www.unisosdem.org>, *loc. cit.*

⁸ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 23; Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 181

⁹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

menyentuh segenap lapisan masyarakat dan segenap tingkat pengusaha.¹⁰ Ketimpangan dalam perolehan pendapatan bagaimanapun bukan merupakan amanah dari UUD 1945.

Pendekatan pemanfaatan modal ventura tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan juga harus didukung oleh pendekatan yuridis, sehingga diakui dan berlaku dalam lalu-lintas bisnis. Modal ventura sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum.¹¹ Ketentuan hukum tersebut haruslah selalu berlandaskan pada aturan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila yang mengakui adanya dua nilai pokok sebagai landasan filsafat hukumnya, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan.¹² Nilai ketuhanan bersifat obyektif dan nilai manusia sifatnya subyektif. Nilai-nilai kemanusiaan dapat bersifat obyektif, jika dijiwai oleh nilai ketuhanan yang obyektif.

Nilai ketuhanan yang terkandung di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan, bahwa tertib hukum nasional kita mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila, yang menjadi bahan sumber nilai hukum positif Indonesia, dan negara merupakan pelaksana yang aktif untuk mengambil bahan dan nilai itu. Bahan dan nilai dasar tersebut dicantumkan di

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan: Dalam Teori dan praktik*, ctk. Keempat, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 158-159

¹¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *op. cit.*, hlm. 194

¹² Ahmad Azhar Basjir, "Nilai-Nilai Dasar Hukum Nasional, " dalam Artidjo Alkostar (ed.), *Identitas Hukum Nasional*, ctk. Pertama, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hlm. 65

dalam hukum positif Indonesia, sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, dan waktu, menurut kebijaksanaan.¹³

Berangkat dari asumsi tersebut, suatu aturan hukum yang dibuat seharusnya selalu memperhatikan kedua nilai pokok tersebut—nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan hukum Islam, diketahui bahwa nilai dasar hukum Islam adalah nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum Islam berlandaskan nilai-nilai dasar Islam. Secara harfiah dan secara implisit banyak nilai dasar Islam yang ditemukan dalam Al Quran dan menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga, misalnya nilai tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamun, taawun dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum hukum Islam dan dari asas umum diturunkan hukum konkret.¹⁴

Tujuan hukum Islam sendiri, sebagaimana dikemukakan Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.¹⁵ Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan; tak satu pun

¹³ Ahmad Azhar Basjir, dalam Artidjo Alkostar, *ibid.*, hlm. 66

¹⁴ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, ctk. Pertama, Penerbit RM Books, Jakarta, 2007, hlm. 143

¹⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Asy-Syatibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh, Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ctk. Pertama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm. 225

hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam Al Quran maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁶

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan, yang secara institusional dan formal, usaha ini ada setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (11), “Perusahaan modal ventura (*ventura capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.”¹⁷ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juga menjelaskan hal yang sama. Kedua aturan hukum inilah yang merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura.

Modal ventura di Indonesia merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi (*risk investement*). Tetapi selain bermotif *profit oriented* juga menjadi lembaga humanis. Dahlan Siamat menginventarisasi tujuan usaha modal ventura, di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, juga bertujuan membantu:

1. Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan;

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, t.t., hlm. 289-290 dikutip dari, Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 54

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 3-4

2. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal;
3. Perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran;
4. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergantung dari pembiayaan kredit bank;
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
6. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (*research and development*);
7. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi;
8. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.¹⁸

Tujuan tersebut di atas, menggambarkan bahwa perusahaan modal ventura tidak hanya mendasarkan usahanya untuk *profit oriented*, tetapi juga mempunyai misi mengembangkan perekonomian umat. Hal ini sejalan salah satu prinsip perekonomian Islam, yaitu asas keseimbangan (*equilibrium*).¹⁹ Paham keseimbangan ini menitikberatkan pada orientasi keadilan ekonomi. Al Quran menyatakan, “*Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan*”²⁰ sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan menyediakan penjabaran yang komplet seluruh kebijakan dasar institusi sosial: hukum,

¹⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, ed. 3, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 337 dikutip dari Sunaryo, hlm. 24; lihat juga, Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, hlm. 184

¹⁹ Lihat Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 48

²⁰ QS Surah [16]: 90

politik dan ekonomi.²¹ Pada tataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang baik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung mendapatkan pembiayaan dari perbankan, karena usahanya tidak *bankable*, dapat tergantikan dengan bantuan pendanaan dari perusahaan modal ventura.

Adapun jenis pembiayaan yang diterapkan oleh perusahaan modal ventura di Indonesia—PT. Sarana Ventura Indonesia, ada tiga jenis, yaitu:

1. Penyertaan saham langsung (*equity participation*);
2. Obligasi konversi (*convertible bond*)
3. Pola pembiayaan bagi hasil/partisipasi terbatas (*profit/revenue sharing*).²²

Lebih lanjut KHPN Hoediono Kadarisman menyatakan bahwa:

“Salah satu ciri khas yang menarik dari penyertaan saham modal ventura ini adalah tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman. Dengan kata lain, peminjaman modal bebas bunga. Suatu hal yang tidak mungkin oleh bank, yang justru berusaha mengenakan bunga setinggi mungkin oleh bank, karena itu memang merupakan penghasilan utama bank. Karena beratnya persyaratan untuk meminjam modal dari itulah, akibatnya perusahaan kecil tidak mungkin memanfaatkan jasa perbankan.”²³

²¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terjemahan oleh, M Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.39

²² Budi Rachmat, *loc. cit.*, hlm.31-32; Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 126; Ishak, *Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Riau Ventura dengan Mitra Usaha di Pekanbaru*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 6; lihat Brosur Perusahaan PT. Sarana Yogya Ventura, 2008, hlm. 4

²³ KHPN Hoediono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hlm. 143

Apabila dibandingkan dengan konsep musyarakah, maka pembiayaan modal ventura dengan prinsip bagi hasil yang dilakukannya, adalah sejalan. Sudin Haron menyatakan bahwa musyarakah dalam bahasa Inggris diartikan sebagai '*partnership*.' Partnership dalam hal kontrak ini dikenal juga dengan syirkah '*aqd (contractual partnership)*, yang ditegaskan dengan penggabungan modal dan berpartisipasi dalam *profit and loss sharing*.²⁴ Artinya dalam konsep kerja sama bagi hasil dalam perusahaan modal ventura dan konsep musyarakah dalam Islam memiliki prinsip yang sama, yaitu *profit and loss sharing*.

Selanjutnya, perusahaan modal ventura melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan, monitoring dan pengamanan atas pembiayaan, dalam hal: *Pertama*, Perusahaan modal ventura berhak melakukan pemeriksaan kondisi perusahaan pasangan usaha, baik secara formal melalui pihak ketiga maupun informal; *Kedua*, untuk jenis pembiayaan obligasi konversi dan saham, maka perusahaan modal ventura wajib menempatkan pejabatnya atau pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha; *Ketiga*, untuk jenis pembiayaan bagi hasil, perusahaan modal ventura diperbolehkan untuk mendapatkan opsi membeli saham perusahaan pasangan usaha dalam portofolio dengan ketentuan dan syarat yang disepakati kedua belah pihak.²⁵ Bandingkan dengan apa yang dikemukakan Muhammad Taqi

²⁴ Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Published by Pelanduk Publications, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 1997, hlm. 74

²⁵ Brosur Perusahaan PT. Sarana Yogya Ventura, 2008, hlm. 4

Usmani, bahwa prinsip dasar manajemen dalam musyarakah, setiap partner mempunyai hak untuk mengambil bagian dan bekerja untuk kepentingan partnershipnya.²⁶

Lebih lanjut Taqi Usmani menjelaskan bahwa, walaupun, para partner mungkin setuju atas satu kondisi bahwa manajemen seharusnya dilaksanakan oleh salah satu dari mereka, dan yang lain tidak ikut berpartisipasi dalam manajemen musyarakah. Namun, dalam kasus ini partner yang tidak mengambil bagian dalam pelaksanaan manajemen dalam musyarakah hanya akan mendapatkan hak atas keuntungan dari apa yang diinvestasikannya, dan keuntungan yang diberikan kepadanya tidak melebihi dari apa yang diinvestasikannya.²⁷ Apa yang dikemukakan oleh Taqi Usmani tersebut apabila dibandingkan dengan salah satu karakteristik pembiayaan modal ventura, bahwa perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha,²⁸ memiliki kesamaan pula.

Prinsip berikut menurut riwayat dinyatakan oleh khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40/660): “Laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi modal.”²⁹ Pendapat ini menguatkan pendapat Taqi Usmani tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan model pembiayaan musyarakah dalam hukum Islam.

²⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, 2002, hlm. 10

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 26

²⁹ Syaokani, *Nail al-Authar*, V, hlm. 266, dikutip dari Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba' and Its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh, Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, ctk. Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2006, hlm. 92

Bandungkan dengan apa yang dikemukakan Sunaryo, bahwa penyertaan modal dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan bentuk penyertaan oleh perusahaan modal ventura yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama atau perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Dalam bentuk usaha bersama ini calon perusahaan pasangan usaha akan menyerahkan modal atau aset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Dengan demikian, perusahaan pasangan usaha secara proporsional (sesuai dengan jumlah besarnya penyertaan masing-masing) akan menanggung setiap keuntungan atau kerugian yang dialami usaha bersama selama berlangsungnya penyertaan.³⁰

Pembiayaan modal ventura juga dikenal adanya divestasi yaitu tahapan akhir dari pembiayaan modal ventura di mana perusahaan modal ventura menarik kembali sahamnya pada perusahaan pasangan usaha.³¹ Dalam hal ini apabila dibandingkan dengan musyarakah, maka salah satu pihak akan mengakhiri musyarakah dengan partnernya. Pada dasarnya kepemilikan saham perusahaan modal ventura tersebut adalah untuk dijual kembali. Hal ini dilakukan apabila perusahaan modal ventura menganggap bahwa perusahaan pasangan usaha benar-benar sudah mapan (*matured*). Cara bantuan seperti ini mencerminkan salah satu sifat perusahaan modal ventura sebagai *humanistic institution*.³²

³⁰ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 35

³¹ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, ctk. Pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 96

³² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *loc. cit.*, hlm. 181

Divestasi dalam musyarakah, sebagaimana dijelaskan Taqi Usmani, dilakukan apabila salah satu pihak ingin melanjutkan bisnis tersebut—dalam modal ventura adalah perusahaan pasangan usaha, tujuan ini dapat dicapai dengan berdasarkan permufakatan bersama. Partner yang ingin melanjutkan usaha tersebut bisa membeli bagian dari penyertaan partnernya, yang ingin mengakhiri penyertaannya.³³ Hal ini tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan perusahaan modal ventura dalam penarikan modalnya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan modal ventura dan konsep musyarakah dalam hukum Islam tidaklah berbeda. Walaupun pada dasar hukumnya memiliki perbedaan, karena pembiayaan modal ventura di Indonesia belum mendapatkan regulasi secara hukum Islam. Namun hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai upaya memberikan satu alternatif memberdayakan ekonomi umat, yang mana diketahui di Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim.

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Ventura Ditinjau dari Hukum Islam

Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee bahwa sebuah kontrak modern haruslah dikomparasikan dengan kontrak-kontrak yang terdapat dalam fikih tradisional. Apabila kontrak itu tidak dijumpai dalam fikih tradisional, maka kontrak tersebut harus ditinjau dari prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk menentukan sisi-sisi mana, apabila ada, yang dipermasalahan.³⁴ Penulis akan

³³ Taqi Usmani, *loc. cit.*, hlm. 11

³⁴ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization (Corporations)*, terjemahan oleh, Nafis Irkhami dan Abdul Azis, *Fikih Korporasi: Membincang Hukum Organisasi*

menggunakan argumen tersebut sebagai landasan berpikir untuk mengkaji lebih lanjut dari permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Kontrak bisa bersifat lisan atau bisa juga tertulis. Pernyataan kontrak tertulis bisa berupa memo, sertifikat, atau kuitansi.³⁵ Karena hubungan kontraktual dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memiliki potensi kepentingan yang saling bertentangan, persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut, berfungsi untuk melindungi pihak yang terjalin kontrak dan untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka, seandainya ketentuan tidak jelas, mendua arti, atau bahkan tidak lengkap.³⁶

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Dengan demikian, kehendak pihak-pihak pula yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura.³⁷ Perundang-undanganpun mengatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak dan hanya akan berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat.

Bisnis Islam, ctk. Pertama, Penerbit STAIN Salatiga Press bekerjasama dengan JP Books, Surabaya, 2008, hlm. 18

³⁵ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, ctk. Kedua, ed. revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1

³⁶ J.D. Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, ctk. Pertama, PPM, Jakarta, 2001, hlm. 1, dikutip dari Hasanuddin Rahman, *ibid.*, hlm. 1-2

³⁷ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *loc. cit.*, hlm. 195

Perusahaan modal ventura dalam hubungan hukum dengan perusahaan pasangan usaha dilandasi suatu perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pembiayaan pola bagi hasil, maksud diadakan hubungan hukum ini adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga menjadi badan usaha mandiri dan tangguh dalam menghadapi persaingan masa depan.

Perjanjian pembiayaan pola bagi hasil, pada dasarnya tidaklah berbeda secara prinsip dengan perjanjian pada umumnya. Namun dalam pembiayaan modal ventura secara khusus didasarkan pada tiga kelompok dasar hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, yaitu (1) prinsip kebebasan berkontrak berdasarkan hukum perdata, (2) hukum perseroan, dan (3) hukum administratif.³⁸

Asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura dan pihak pasangan usaha. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).³⁹ Konsenkuensi yuridis selanjutnya, kontrak

³⁸ Munir Fuady, *loc. cit.*, hlm. 113; Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *loc. cit.*, hlm. 195

³⁹ “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Lihat KUH Perdata Buku III tentang Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.

tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.⁴⁰

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
 - a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan);
 - b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
 - a. Suatu hal (objek) tertentu;
 - b. Sesuatu sebab yang halal (kausa).⁴¹

Sedangkan menurut Faturrahman Djamil dalam pembuatan suatu kontrak, maka perlu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam meliputi:

- f. Dari segi subjek atau pihak-pihak yang akan mengadakan kontrak akad/perjanjian.
 - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah

⁴⁰ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 20-21

⁴¹ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, ctk. Kedua, ed. 2, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 50

pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan atau perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.

- b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
- c. Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan, seyogianya harus disebutkan dengan jelas dalam akad.
- g. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian.
 - a. Disebut secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang dijelaskan oleh ajaran Islam.
 - b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.
- h. Adanya kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan:
 - a. Waktu perjanjian: baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya, harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh para pihak. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali apabila hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Jumlah dana: dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan, dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lainnya.
- c. Mekanisme kerja: disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional, pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khusus pembiayaan mudarabah dan musyarakah).
- d. Jaminan: bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain berkaitan dengannya.
- e. Penyelesaian: apabila terjadi perselisihan atau adanya ketidaksesuaian antara 2 belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dan seterusnya.
- f. Objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- i. Adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan
 - a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak, apabila dikaitkan dengan pembiayaan modal ventura, maka para pihaknya adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.
 - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.⁴²
- j. Pemilihan Hukum dan Forum dalam Penyelesaian (*Choice of Law and Choice of Forum*)

⁴² Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Mariam Darus Badrudzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 260-261.

Dalam perjanjian pilihan hukum harus dicantumkan, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan dasar hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.”⁴³

Apa yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan apa yang dikemukakan Faturrahman Djamil tentang prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam mencerminkan bahwa pada dasarnya perjanjian hukum positif di Indonesia dan perjanjian dalam Islam memiliki kesamaan. Lahirnya sebuah kontrak juga melahirkan kewajiban bagi para pihak. Para pihak yang dimaksud di sini adalah pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura, dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha. Pada dasarnya, kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura). Namun demikian, perusahaan modal ventura masih dituntut untuk memenuhi kewajiban yang lain, yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan modal tersebut;

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 63

2. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.⁴⁴

Sedangkan kewajiban perusahaan pasangan usaha, pada dasarnya diwajibkan untuk:

1. Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura);
2. Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura);
3. Menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura.⁴⁵

Melihat dari apa yang dikemukakan oleh Hasanuddin Rahman tentang kewajiban para pihak dalam pembiayaan modal ventura. Apabila dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil pada poin keempat tentang adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan dan keadilan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kesamaan dalam prinsip perjanjian hukum positif Indonesia yang mengatur tentang modal ventura dan perjanjian musyarakah dalam hukum Islam.

Perjanjian modal ventura merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha

⁴⁴ Hasanuddin Rahman, *loc. cit.*, hlm. 74-75

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 75

yang isinya memuat persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura memuat:

1. Bentuk pembiayaan/penyertaan modal yang digunakan;
2. Besarnya jumlah dan persentase penyertaan modal;
3. Jangka waktu penyertaan modal;
4. Penggunaan pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha;
5. Besarnya hasil dan imbalan jasa pembiayaan;
6. Cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat;
7. Ketentuan *put option*, yaitu setelah jangka waktu tertentu perusahaan pasangan usaha diharuskan membeli kembali saham perusahaan modal ventura;
8. Ketentuan *call option*, yaitu hak perusahaan pasangan usaha untuk membeli kembali bagian penyertaan perusahaan modal ventura setelah jangka waktu disepakati;
9. Opsi pembelian saham;
10. Antidilusi, yaitu berupa ketentuan yang berisi kepastian perusahaan pasangan usaha untuk tidak melibatkan investor baru yang dapat menyebabkan berkurangnya persentase penyertaan modal ventura;
11. Ketentuan *unlocking provision*, yaitu perusahaan modal ventura tidak diperkenankan mengalihkan penyertaan modalnya kepada pihak ketiga. Untuk itu perusahaan pasangan usaha harus membeli kembali penyertaan perusahaan modal ventura tersebut sesuai dengan harga penawaran.⁴⁶

⁴⁶ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 28-29

Apabila dibandingkan dengan objek musyarakah seperti yang dikemukakan Abdul Ghofur Anshori yang terdiri dari: modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Beberapa hal mengenai objek akad musyarakah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Modal, bahwa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; dan pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka dibolehkan meminta jaminan.
2. Kerja, bahwa partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya dan setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
3. Keuntungan, terkait dengan keuntungan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yakni bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu

alokasi keuntungan atau ketika penghentian pembiayaan musyarakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4. Kerugian, bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan penerapan prinsip syariah ke dalam perjanjian modal ventura, maka akad musyarakah cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pembiayaan modal ventura yang mendasarkan pada prinsip syariah. Bahwa dalam musyarakah secara konseptual karena merupakan persekutuan, sehingga baik pihak penyandang dana (perusahaan modal ventura) maupun pengelola dana (perusahaan pasangan usaha) sama-sama memasukkan dana sekaligus aktif dalam suatu kegiatan usaha.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.129-130

C. Pembagian Risiko Apabila Terjadi Kegagalan dalam Pembiayaan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha Ditinjau dari Perspektif Musyarakah

Perusahaan modal ventura adalah lembaga bisnis yang bertolak pada *high risk* dan *high return investement* tetapi bukan suatu usaha yang spekulatif. Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal *equity* ke dalam perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, modal ventura sebagai bisnis pembiayaan mempunyai sifat multi dimensi, yaitu:

1. Lembaga keuangan (*financial institution*);
2. Lembaga perusahaan penyertaan modal (*corporate institution*);
3. Lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*).⁴⁸

Sebagai lembaga keuangan maka perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang *profit oriented*. Namun sebagai lembaga penolong pengusaha lemah (*humanistic institution*) maka lembaga pembiayaan modal ventura tersebut menjalankan usaha dengan prinsip bagi hasil. Alasan perusahaan modal ventura melakukan bagi hasil, bahwa sebagai bagian dari partner, maka perusahaan modal ventura lebih mudah melakukan kontrol atas penyertaan, dan bahwa, jika mendapatkan keuntungan, hal tersebut akan memberikan pendapatan yang besar atas penyertaan tersebut. Tetapi tentunya, jika terjadi kerugian dalam penyertaannya, maka perusahaan modal ventura juga menerima kerugian. Perusahaan modal ventura beroperasi

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *loc. cit.*, hlm. 181

berdasarkan prinsip dasar bahwa, “kamu mendapatkan keuntungan pada sebagian penyertaan dan kamu juga mendapat kerugian pada penyertaan yang lain,”⁴⁹ karena kelangsungan bisnis pembiayaan modal ventura bergantung pada keuntungan yang pada kenyataannya keuntungan tersebut lebih besar daripada kerugian.

Dari prinsip tersebut, jelaslah bahwa pembagian risiko dalam penyertaan modal ventura sama dengan risiko dalam musyarakah, apa yang dikemukakan Sami Al-Suwailem bahwa, pembiayaan modal ventura dalam pandangan hukum Islam sangat dekat dengan model musyarakah ‘inan. Musyarakah ‘inan tidaklah mengharuskan adanya kesamaan modal dan juga membutuhkan partisipasi para pihak untuk terlibat dalam manajemen. Pembiayaan modal ventura juga sangat cocok dengan negara Islam, apalagi yang mayoritas berpenduduk Muslim, karena berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.⁵⁰

Abu Hanifah berkata, “Jika dua orang mitra dalam kerja sama ‘inan sepakat bahwa keuntungan dan kerugian mengikuti besaran investasi mereka masing-masing, maka itu boleh. Jika salah seorang di antaranya mempersyaratkan dirinya mendapat jatah keuntungan yang jumlahnya lebih banyak ketimbang rekannya, maka itu juga boleh. Meskipun begitu, jika salah

⁴⁹ *Venture Capital*, Encarta Reference Library 2009

⁵⁰ Sami Al-Suwailem, “Venture Capital: A Potential Model of Musharakah”, *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 10, pp. 3-20 (1418 A.H / 1998 A.D), <http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/Venture.pdf> diakses tanggal 5 Februari 2009, 12.19

seorang menerima jatah kerugian yang jumlahnya lebih banyak daripada jatah mitranya, maka ini tidak boleh.”⁵¹

Fikih Hanafi menerapkan prinsip keluwesan terhadap persoalan pembagian keuntungan dalam kerja sama ‘inan tetapi sangat ketat dalam menetapkan persyaratan perjanjian yang mempengaruhi persoalan pembagian tanggung jawab. Dalam semua kerja sama, tanggung jawab atas kerugian harus ditetapkan secara tegas sesuai dengan besaran investasi setiap mitra. Segala jenis penyimpangan hukum tersebut membatalkan perjanjian.⁵²

Pendapat Abu Hanifah tersebut apabila dibandingkan dengan konsep risiko dalam pembiayaan modal ventura mencerminkan bahwa apa yang dijelaskan Yahya Harahap tentang laba rugi berdasarkan KUH Perdata memiliki kesamaan dan harus dituruti sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata Buku III, Pasal 1633, 1634:

Pasal 1633 “Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”

Pasal 1634 “Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis dan dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1633.”⁵³

⁵¹ Lihat Udovitch, *loc. cit.*, hlm. 174

⁵² *Ibid.*, hlm. 175

⁵³ KUH Perdata Buku III Pasal 1633, 1634; lihat Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 265-266

Jadi menanggung risiko secara bersama-sama, mengingat bahwa mekanisme pendanaannya adalah penyertaan modal, berarti risiko usaha akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan mitra usaha. Berarti risiko usaha akan dibagi bersama dalam bentuk rendahnya deviden yang akan dihasilkan. Inilah sebabnya tuntutan akan keterbukaan manajemen atas semua aspek, sehingga perusahaan modal ventura harus masuk dalam kegiatan manajerial.⁵⁴

Bertolak dari hal tersebut di atas, dalam rangka untuk mengamankan dana dan atau modal yang ditanam pada perusahaan pasangan usaha, maka perusahaan modal ventura melakukan berbagai upaya atau langkah guna mengurangi risiko. Berbagai upaya atau langkah pengamanan yang dilakukan perusahaan modal ventura dimulai sejak tahap awal dilakukannya perjanjian, tahap pelaksanaan hingga tahap akhir, yaitu tahap divestasi.

Pada tahap awal, langkah-langkah antisipasi yang dilakukan perusahaan modal ventura dalam melakukan penyertaan modal adalah mengacu pada sasaran serta kriteria tertentu dari calon perusahaan pasangan usaha, yaitu: (a) memiliki manajemen yang solid, (b) memiliki pangsa pasar yang baik, (c) memiliki arus kas yang baik, (d) memiliki alternatif divestasi, dan (e) memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.⁵⁵ Oleh karena itu, perusahaan modal ventura akan menyeleksi permohonan/proposal calon pasangan usaha. Apabila usaha calon pasangan usaha menurut pertimbangan,

⁵⁴ Anggo Doyoharjo, "Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk Pengembangan Usaha Kecil", <http://unisri.ac.id/anggo/?p=5> diakses tanggal 5 Februari 2009, 09.13

⁵⁵ Sunaryo, *loc. cit.*, hlm. 41; lihat juga Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *loc. cit.*, hlm. 189

layak dan prospektif, maka perusahaan modal ventura akan mempertimbangkan untuk menyertakan modalnya pada perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

Guna lebih mengamankan terhadap dananya, perusahaan modal ventura juga menentukan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon perusahaan pasangan usaha sebelum ditandatanganinya perjanjian atau pencairan dananya. Berbagai syarat yang harus dipenuhi calon perusahaan pasangan usaha ini baik menyangkut identitas/dokumen, maupun tentang legalitas serta keadaan perusahaan pasangan usaha. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perusahaan modal ventura akan mempunyai keyakinan dan kemantapan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan pasangan usaha.⁵⁶

Adapun pada tahap realisasi pencairan dana, upaya untuk mengurangi risiko atas investasinya perusahaan modal ventura biasanya akan meminta pada perusahaan pasangan usaha untuk membuka rekening bersama (*joint account*).⁵⁷ Dengan adanya rekening bersama ini, perusahaan modal ventura akan selalu dapat mengetahui posisi keuangan dari perusahaan pasangan usaha. Begitu pula dalam masalah penggunaan dananya, di sini perusahaan modal ventura dapat menentukan bahwa penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian dana sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

⁵⁶ Sunaryo, *ibid.*, hlm. 42

⁵⁷ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting....., op. c.*, hlm. 175

Di samping membuka rekening bersama, dalam pencairan dana ini perusahaan modal ventura dapat juga melakukannya secara bertahap atau pertermin, bukan sekaligus pada saat awal dilakukan penyertaan. Dengan demikian, perusahaan modal ventura akan dapat memonitor dan mengevaluasi hasil penggunaan dana setiap tahap yang kemudian dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menentukan pencairan dana pada tahap berikutnya. Upaya ini juga bisa dipadukan dengan mewajibkan perusahaan pasangan usaha untuk mengajukan permohonan kepada perusahaan modal ventura setiap kali akan mencairkan atau membutuhkan dana.⁵⁸

Masih dalam rangka pengamanan atas investasinya, perusahaan modal ventura juga mewajibkan pada perusahaan pasangan usaha untuk memberikan laporan keuangan yang dilakukan secara periodik (bulanan) pada perusahaan modal ventura. bahkan upaya ini sering juga ditambah dengan adanya kewajiban perusahaan pasangan usaha untuk mengadakan suatu pembukuan dan administrasi, sehingga memungkinkan adanya *internal control* yang baik dan merupakan alat yang baik pula bagi perusahaan modal ventura untuk melakukan pengawasan maupun untuk perencanaan.⁵⁹

Setelah dana tersebut cair dalam tahapan kegiatan penyertaan modal, perusahaan modal ventura juga melakukan pembinaan manajemen, baik langsung ataupun tidak langsung.⁶⁰ Secara langsung dilakukan dengan tindakan *visit and call* kepada perusahaan yang dibiayai. Artinya, perusahaan

⁵⁸ Sunaryo, *op. cit.*, hlm. 42; Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting...., op. cit.*, hlm. 175

⁵⁹ Sunaryo, *ibid.*, hlm. 43

⁶⁰ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum..., loc. cit.*, hlm. 138

modal ventura (biasanya diwakili oleh *venture capital officer*-nya) langsung berhubungan dengan para pengelola perusahaan dengan memberikan koreksi, masukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

Adapun pembinaan manajemen secara tidak langsung lebih banyak dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan. Cara ini dapat dilakukan dengan bekerja sama antara perusahaan modal ventura dengan lembaga pendidikan, instansi teknis dan institusi lain termasuk perusahaan-perusahaan besar yang telah berpengalaman dan berhasil dalam usahanya.⁶¹ Hal ini jugalah antara lain yang membedakan antara pembiayaan modal ventura dengan pembiayaan oleh bank.

Pembinaan manajemen ini juga dapat dijadikan tolok ukur bagi perusahaan modal ventura dalam menilai karakter dan kesungguhan *key person* perusahaan pasangan usaha dalam mengelolah usahanya. Apabila manajemen usaha memperlihatkan kinerja yang semakin membaik dari waktu ke waktu, maka itu berarti *good character* dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnisnya. Apabila sebaliknya, maka perusahaan modal ventura harus segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelamatkan pembiayaannya. Salah satunya mengubah dampungan manajemen dari bentuk pembinaan manajemen menjadi bentuk penempatan manajemen ke dalam perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.⁶² Namun bukan berarti pembinaan manajemen tidak memiliki risiko. Ketidakjujuran dari perusahaan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 138-139

⁶² *Ibid.*, hlm. 139

pasangan usaha, akan mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh perusahaan modal ventura dalam mengamankan dananya.

Lebih lanjut langkah yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam mengantisipasi risiko adalah dengan melakukan penempatan manajemen. Penempatan manajemen ini dapat dilakukan dengan penempatan dalam operasional perusahaan dan atau penempatan dalam pengawasan perusahaan. Artinya, perusahaan modal ventura dapat saja menempatkan wakilnya dalam perusahaan pasangan usaha sebagai manajemen yang menjalankan roda organisasi (perusahaan), juga dapat hanya sebagai pengawas yang tercantum dalam struktur organisasi perusahaan.

Akhirnya penulis dalam hal ini mencoba meringkas secara konsep teoritis dan menilai aspek pelaksanaan modal ventura. Modal ventura, sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan keadilan dalam berinvestasi, memperhitungkan kebaikan/segi baik dari suatu usulan untuk meminimalkan biaya risiko dan melaksanakan misinya sebagai lembaga humanis untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian rakyat. Sebagai tambahan, kontrak pembiayaan modal ventura berusaha menghindari risiko biasanya lebih mementingkan kerja sama yang lebih terbuka. Keterbukaan tersebut pada manajemen dan saling bertanggung jawab pada partner bisnisnya. Keterbukaan ini merupakan ciri yang sama juga digunakan dalam hukum kontrak Islam yaitu asas amanah. Secara prinsip, kontrak pembiayaan modal ventura hampir sama dengan kontrak musyarakah 'inan. Kesamaan konsep musyarakah 'inan dapat ditemukan dari segi persentase penyertaan modal,

hand on management, pembagian risiko apabila terjadi kerugian dalam usaha. Konsep musyarakah 'inan ini merupakan konsep yang cocok untuk pelaksanaan manajemen dalam pembiayaan modal ventura. Bahkan sekarang ini konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif investasi keuangan, khususnya di negara-negara Islam yang mayoritas berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang termuat dalam hasil penelitian ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep bagi hasil musyarakah, khususnya musyarakah ‘inan, dalam pembiayaan Islam. Adapun persamaan yang dimaksud adalah, *pertama*, musyarakah ‘inan tidaklah mensyaratkan adanya kesamaan nilai modal yang diinvestasikan ke dalam persekutuan. Modal ventura juga demikian halnya, di mana perusahaan modal ventura dalam penyertaannya tidaklah mewajibkan adanya kesamaan dalam nilai modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usahanya. *Kedua*, perusahaan modal ventura juga dapat melibatkan diri dalam manajemen perusahaan pasangan usaha sebagaimana yang terjadi dalam musyarakah. Para pihak dalam musyarakah juga dapat mengambil bagian dalam manajemen. Adapun yang berbeda dari model pembiayaan modal ventura yang membedakannya dengan musyarakah adalah apabila yang disertakan itu hanya modal tanpa melibatkan diri dalam manajemen perusahaan pasangan usaha. Walaupun demikian, hal tersebut tetaplah sama dengan salah satu konsep pembiayaan dalam Islam yaitu pembiayaan mudarabah. Jadi, pada prinsipnya konsep bagi hasil dalam

pembiayaan modal ventura dan pembiayaan Islam memiliki kesamaan, yaitu tidak mengharuskan adanya kesamaan modal dan dapat melibatkan diri dalam manajemen sebagai partner dalam musyarakah, namun bila tidak terlibat maka model pembiayaannya adalah pembiayaan mudarabah. Akan tetapi, musyarakah 'inanlah yang paling cocok dengan konsep pembiayaan modal ventura ini.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura mensyaratkan bahwa perjanjian harus tertulis. Hukum perjanjian Islam pun mensyaratkan hal yang demikian. Perjanjian tertulis dalam pembiayaan modal ventura dimaksudkan adanya kepastian hukum dan kejelasan bila suatu hari terjadi sengketa serta memberikan kepastian pembagian bagi hasil untung-rugi dari kontrak yang dijalankan, Islam pun mensyaratkan hal tersebut guna memperoleh kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam berkerjasama. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, suatu objek tertentu, adanya kesetaraan para pihak dan adanya kausa yang halal. Keempat hal tersebut baik dalam perjanjian modal ventura maupun dalam pembiayaan Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi sehingga kontrak tersebut sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Pembagian risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha pada

prinsipnya sama dengan konsep pembagian risiko dalam pembiayaan Islam. Pembiayaan modal ventura adalah pembiayaan dengan *high risk*. Maksudnya pembiayaan tersebut memiliki risiko kerugian yang besar karena dilakukan tanpa adanya jaminan dan hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan kepada partnernya. Islam pun dalam musyarakah berdasarkan pada kejujuran para pihak untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan manfaat sekaligus beribadah. Pembagian risiko dalam modal ventura, sangat tergantung dari persentase modal yang disertakan oleh perusahaan modal ventura. Demikian halnya, kerjasama ‘inan, penyertaan modallah yang menentukan besar kerugian para pihak yang bekerjasama.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya lembaga pembiayaan modal ventura syariah mengingat pengusaha kecil dan menengah di Indonesia sangat besar jumlahnya. Para pengusaha tersebut adalah mayoritas Muslim. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan modal ventura memiliki kemiripan dengan musyarakah ‘inan yang dapat dijadikan acuan untuk membentuk lembaga pembiayaan tersebut di Indonesia.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pembiayaan modal ventura dapat menggunakan konsep bagi hasil mengingat para pelaku usaha tersebut adalah Muslim. Akan tetapi, yang terpenting lagi adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pelaksanaan perjanjian bagi hasil modal ventura yang didasarkan pada hukum Islam, sebagaimana regulasi tentang Perbankan Syariah.

3. Mengingat besarnya risiko bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan modal ventura, maka kiranya penting untuk membuat regulasi baru berdasarkan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar para pihak terjamin oleh undang-undang dalam menjalankan bisnisnya dan tetap berada dalam koridor ajaran agama yang diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI
- A. Setiadi. 1996. *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abd al-Rahman al-Jaziri. t.t.. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, III, ed. 6, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Kairo.
- Abdul Azis Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ctk. Pertama, Penerbit Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Ghafur Ansori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Media, Yogyakarta.
- . 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- . 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- . 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 1992. *Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis. 2006. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, ctk. Kedua, ed. 2, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terjemahan oleh, Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ctk. Kedua, Penerbit Darul Haq, Jakarta.
- Abdullah Saeed. 2004. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba' and Its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh, Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, ctk. Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2006. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba' and Its Contemporary Interpretation*, terjemahan oleh, Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, ctk. Pertama, Penerbit Paramadina, Jakarta.
- Abraham L. Udovitch. 1970. *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton University Press, princeton.
- , 2008. *Partnership and Profit in Medieval Islam*, terjemahan oleh, Syafrudin Arif Marah Manunggal, Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya), ctk. Pertama, Penerbit Qubah, Kediri-Jawa Timur.
- Afzalur Rahman. 1995. *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan oleh, Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, ctk. Pertama, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad Abu al-Fath. 1913. *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah*, I, Matba'ah al-Busfir, Mesir.
- Ahmad Adnan Amal. 1993. *Islam dan Tantangan Modernitas*, ctk. Pertama, Mizan, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir. t.t. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Penerbit Al Ma'arif, Bandung.
- , 1997. "Nilai-Nilai Dasar Hukum Nasional, " dalam Artidjo Alkostar (ed.), *Identitas Hukum Nasional*, ctk. Pertama, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- , 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Dahlan Rosyidin. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, ctk. Pertama, ed. 1, Penerbit Global Pustaka Utama, Yogyakarta.

- Al-Bukhari. 1994. *Shahih al-Bukhari*, III, Dar al-Fikr, tt.p.
- Al-Hakim. t.t.. *al-Mustadrak*, II, Makktabah wa Matabi' an-Nasyr al-Hadistsah, Riyad.
- Al-Kasani. 1910. *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syaraki'*,V, Matba'ah al-Jamaliyyah, Mesir.
- Anang Haris Himawan. 2000. "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asjmuni A. Rahman. 1975. *Qaidah-Qaidah fiqh*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- As-Sanhuri. 1958. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami. Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi*, I Dar al-Hana li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr.
- Basya. 1403/1983. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Dar al-Furjani, Kairo.
- Buchari Alma. 1994. *Ajaran Islam dalam Bisnis*, ctk. Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Budi Rachmat. 2005. *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, ed. 3, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ctk. Kedua, ed. 3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Faturrahman Djamil. 2001. "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Mariam Darus Badruzaman et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. 2007. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, terjemahan oleh, M. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari dan Waluyati Handayani, Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik, ctk. Pertama, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*, ctk. Pertama, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ctk. pertama, ed. 1, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Handowo Dipo. 1993. *Sukses Memperoleh Dana Usaha: Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman. 2003. *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, ctk. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2006. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, ctk. Kedua, ed. revisi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*, ctk. Keempat, ed. 2, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ibn Hibban. 1414/1993. *Shahih Ibn Hibban*, Mu'assasah ar-Raisalah, Beirut.
- Ibn Majah. t.t.. *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. 1399 H. *al-kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, II, al-Maktab al-Islami.
- Ibn Qudamah. 1981. *al Mugni*, V, Maktabat al-Riyad al-Haditha, Riyad.
- Ibn Rusyd. t.t.. *Bidayat al-Mujtahid*, II, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ibrahim Lubis. 1995. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar 2*, ctk. Pertama, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta.
- Imran Ahsan Khan Nyazee. 2008. *Islamic Law of Business Organization (Corporations)*, terjemahan oleh, Nafis Irkhami dan Abdul Azis, Fikih Korporasi: Membincang Hukum Organisasi Bisnis Islam, ctk. Pertama, Penerbit STAIN Salatiga Press Bekerjasama dengan JP Books, Surabaya.

- Ishak. 2005. *Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT Sarana Riau Ventura dengan Mitra Usaha di Pekanbaru*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- J.D. Karla C. Shippey. 2001. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, ctk. Pertama, PPM, Jakarta.
- Kasyani. *Bada' i' al-Shana' i'*, VI.
- KPHN Hoediono Kadarisman. 1995. *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Masa Depan*, IBEC, Jakarta.
- Kutbuddin Aibak. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahsun Fuad. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, ctk. Pertama, Penerbit LKIS, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman et. al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moch. Faisal Salam. 2006. *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Mohammad Daud Ali. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Kedelapan, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah. t.t.. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo.
- Muhammad Khalid Mas'ud. 1995. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Asy-Syatibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh, Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, ctk. Pertama, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Muhammad Muslehuddin. 1997. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, terjemahan oleh, Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, ctk. Kedua, Penerbit PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2005. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ctk. Kesembilan, Penerbit Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta.

- Muhammad Taqi Usmani. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*, Kluwer International, The Haque, The Netherlands.
- Muhammad. 2006a. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, ctk. Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad. 2007b. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*, ctk. Pertama, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006. *Hukum tentang Pembiayaan: Dalam Teori dan praktik*, ctk. Keempat, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nejatullah Siddiqi. 1996. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terjemahan oleh, Fakhriyah Mumtihan, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, ctk. Pertama, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- O.P. Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non-bank*, ctk. Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pande N. Lubis. 1993. "Usaha Modal Ventura Potensial Mitra bagi Perbankan" dalam *Majalah Pengembangan Perbankan*, Edisi November-Desember 1993, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, ed. 1, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, ctk. Keenam, Intermedia, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk. Kedua, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- , 1990. *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990.
- Sarakhsi. 1983. *Kitab al-Mabshuth*, XI, Dar al-Da'wah.

- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, jilid. 12, ctk. Keduabelas, Penerbit al-Ma'arif, Bandung.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ctk. Pertama, ed. 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soedharyo Soimin. 2007. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, ctk. Ketujuh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, ctk. Sepuluh, ed. 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sofiniyah Ghofron (penyunting). 2005. *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, ctk. Pertama, Penerbit Renaisan, Jakarta.
- , 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, ctk. Pertama, Renaisan, Jakarta.
- Sudin Haron. 1997. *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
- Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, ctk. Kedua, ed. 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, ctk. Ketiga, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ctk. Pertama, ed. 1, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2007. *Studi hukum Islam Kontemporer*, ctk. Pertama, Penerbit RM Books, Jakarta.

- Syaukani. t.t., *Nayl al-Awtar*, V, Maktabat al-Da'wah al-Islamiyah, Cairo.
- Syekh Ali al Khafif. t.t., *al-Syarikat fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo.
- Syed Nawab Haider Naqvi. 2003. *Islam, Economics, and Society*, terjemahan oleh, M Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, ctk. Kedua, ed. revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Umer Chapra. 1997. *Towards A Just Monetary System*, terjemahan oleh, Lukman Hakim, Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil, ctk. Pertama, Penerbit Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta.
- . 2000. *Islam and Economic Development*, terjemahan oleh, Ikhwan Abidin B, Islam dan Pembangunan Ekonomi, ctk. Pertama, Penerbit Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Institute, Jakarta.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*, ed.-1, ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Daar al Fikr, Damaskus.
- . 1999. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah perbankan Syariah, Tim Counterpart Bank Muamalat, Jakarta.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ctk. Pertama, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.
- Zaeni Asyhadi. 2005. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, ctk. Pertama, ed. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usaha.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.

Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Surat Kabar/Tabloid:

Harian Bisnis Indonesia, 21 Februari 2003

Kompas, 12 Mei 2003

Data Elektronik:

Venture Capital, Encarta Reference Library 2009

Agung Sulistyono. 2008. "Krisis AS Bakal Goyang Industri TI?", http://www.icctemanggung.org/ict/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=20 diakses tanggal 24 Desember 2008

Anggo Doyoharjo. 2008. "Perusahaan Modal Ventura Sebagai Mitra Untuk Pengembangan Usaha Kecil", <http://unisri.ac.id/anggo/?p=5> diakses tanggal 5 Februari 2009, 09.13

Antara. 2008. "Perusahaan Modal Ventura Mempertahankan Besaran Bagi Hasil", <http://www.antara.co.id/arc/2008/10/26/perusahaan-modal-ventura-pertahankan-besaran-bagi-hasil/> diakses tanggal 24 Desember 2008

- Bahana Artha Pentura. 2008. "Pola Pembiayaan", http://www.bahana.co.id/bav/?pages=bav_pola_pemb&PHPSESSID=064e030c991feb66d07f97d63ff0af7b, diakses tanggal 10 Jan 2009, 10.40
- Cecep Maskanul Hakim. 2008. "Modal Ventura Syariah, Mungkinkah?", <http://cecepnh.blogspot.com/2008/11/modal-ventura-syariah-mungkinkah.html>, diakses 06 Desember 2008
- Merza Gamal. 2006. "Mengenal Kemitraan Islami (bag 1-3)", <http://www.mail-archive.com/buni@yahoogroups.com/msg00074.html> diakses tanggal 23 Januari 2009, 15.59
- Sami Al-Suwailem. 1418 H/1998 M. "Venture Capital: A Potential Model of Musharakah", *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 10, pp. 3-20 (1418 A.H / 1998 A.D), <http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/Venture.pdf> diakses tanggal 5 Februari 2009. 12.19
- Suwandi. t.t. "Modal ventura dan penumbuhan wirausaha", http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5803&coid=2&caid=2&gid=2 diakses tanggal 10 Jan 2009, 10:13
- Tempo Interaktif. 2005. "Usaha Kecil Butuh Lembaga Keuangan Modal Ventura", <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/08/01/brk,20050801-64659.id.html> diakses tanggal 24 Desember 2008
- Wardoyo. t.t. "Alternatif Pembiayaan UKM Melalui Modal Ventura", <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=658&mid=54> diakses tanggal 10 Jan 2009, 10.05
- Wikipedia bahasa Indonesia. 2008. "Modal Ventura", http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura diakses tanggal 10 Januari 2009, 10:09